



**P U T U S A N**

**No. 86 PK/Pid.Sus/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama Lengkap : **Drs. H. Hamdan Kasim;**  
Tempat lahir : Pasir Pangaraian;  
Umur/tanggal lahir : 62 tahun / 25 Januari 1948;  
Jenis kelamin : laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan A. Rahman Saleh RT 02, RW 06  
Kelurahan Bangkinang Kecamatan  
Bangkinang Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mantan Plt. Dirut PD Rokan Hulu Jaya.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir

Pengaraian sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim selaku Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang diangkat berdasarkan Surat Tugas Bupati Rokan Hulu Nomor : 500/EK/XII/701/2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Pelaksanaan Tugas sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dan Surat Tugas Bupati Rokan Hulu Nomor : 500/EK/III/198/2006 tanggal 5 Maret 2006, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Novriadi, ST dan Muhammad Yanuar, ST (yang dituntut secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti akan tetapi dari bulan Desember 2005 hingga bulan Juni 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 dan tahun 2006, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jalan Pengayoman Nomor 21 Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Hal. 1 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Proyek pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah dari adanya ide Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini Bupati Rokan Hulu (Ramlan Zas, SH., MH) mengingat masalah Listrik di Kabupaten Rokan Hulu sangat kritis, oleh karena itu Ramlan Zas, SH. MH. Selaku Bupati Rokan Hulu meminta Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Kabupaten Rokan Hulu sebagai Pelaksana Proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- Bahwa Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya didirikan berdasarkan :
  1. Akte Notaris Yusrizal, SH Nomor : 94 tanggal 20 Juni 2002 tentang pendirian Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya.
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor : 33 tahun 2002 tanggal 22 Juli 2002 tentang Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya.
- Bahwa Kepemilikan modal/Saham Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya adalah 100 % dari Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa susunan Direksi, Komisaris dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya pada saat Drs. Thamrin Djamin, MSc menjabat sebagai Direktur Utama adalah :
  - a. Susunan Direksi
    - Direktur Utama : Drs. Thamrin Djamin, MSc
    - Direktur Produksi : Drs. H. Syamsyir Iskandar
    - Direktur SDM : Yasrib Yacob Tambusai
  - b. Badan Pengawas
    - Ketua : H. Tengku Azwir, SE
    - Anggota : Yusrina, SH
    - Anggota : H. Ahmad Tasnimi, SE, Ak
- Bahwa pada waktu yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti akan tetapi pada awal tahun 2005 Ramlan Zas, SH., MH selaku Bupati Rokan Hulu, menemui salah seorang laki-laki bernama Firman Subagyo selaku Komisaris PT. Palu Gada Perkasa di Jakarta dengan maksud menawarkan Proyek Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU di Kabupaten Rokan Hulu dan sekaligus Ramlan Zas, SH. MH menawarkan untuk mencari investor yang sanggup mendanai Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU tersebut dimana jangka waktu untuk pengadaan PLTD adalah selama 6 (enam) bulan dan untuk PLTU adalah

Hal. 2 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 2 (dua) tahun, karena Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu memiliki keterbatasan dana sehingga mencari investor untuk pelaksanaan proyek tersebut sedangkan dana yang ada dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan hulu saat itu hanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Atas pembicaraan Ramlan Zas, SH.,MH dengan Firman Subagyo kemudian Firman Subagyo menyampaikan kepada Budi Gunawan Prajitno als Nico selaku kuasa Direktur PT. Palu Gada Perkasa Jakarta untuk kesanggupan menjadi investor Pendanaan Proyek Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU di Kabupaten Rokan Hulu, selanjutnya Ramlan Zas, SH.,MH bertemu dengan Budi Gunawan Prajitno als Nico dan Firman Subagyo di Hotel Crown Jakarta, dalam pembicaraan tersebut Ramlan Zas, SH.,MH menawarkan kepada Budi Gunawan Prajitno als Nico untuk melaksanakan Proyek Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU tersebut dan selanjutnya Ramlan Zas, SH.,MH, meminta Budi Gunawan Prajitno als Nico untuk membuat penawaran.
- Bahwa dalam menindaklanjuti pembicaraan Ramlan Zas, SH.,MH dengan Budi Gunawan Prajitno als Nico di Hotel Crown Jakarta selanjutnya pada tanggal 27 April 2005 PT Palugada Perkasa Jakarta membuat Surat Penawaran terhadap pekerjaan Pengadaan dan pemasangan PLTD dan PLTU di Kabupaten Rokan Hulu dengan Surat Nomor : 002/QT/PGP/IV/05 tanggal 27 April 2005 yang ditandatangani oleh Suprpto sebagai Karyawan PT Palugada Perkasa Jakarta.
- Bahwa Terhadap Penawaran Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan PLTD dan PLTU oleh PT Palu Gada Perkasa Jakarta tersebut dengan Surat Nomor : 002/QT/PGP/IV/05 tanggal 27 April 2005 sama sekali tidak mendapat persetujuan dari Ramlan Zas, SH.,MH. Selaku Bupati Rokan Hulu, karena dalam penawaran Pekerjaan terhadap Proyek Pengadaan dan pemasangan PLTD dan PLTU yang diajukan oleh PT. Palu Gada Perkasa Jakarta tersebut meminta agar pelaksanaan Pekerjaan tersebut dilakukan secara Multi Years
- Kemudian Sekitar bulan Agustus 2005 bertempat di Hotel Crown Jakarta Selatan Ramlan Zas, SH., MH bertemu kembali dengan Firman Subagyo dan Budi Gunawan Prajitno als Nico, dimana dalam pertemuan tersebut Ramlan Zas, SH., MH menjelaskan tentang akan dilaksanakannya MOU antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT PLN untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan PLTD 5 x 2 Mva dan Pembangunan PLTU 2 x 3 Mva di Kabupaten Rokan Hulu dan sekaligus Ramlan Zas, SH., MH meminta Budi Gunawan Prajitno als Nico untuk mencari investor karena anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang ada saat itu hanya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Atas permintaan tersebut Budi Gunawan Prajitno als Nico menyatakan sanggup dan akan mencari dana dan Kontraktor yang bisa melakukan pembangunan PLTD selama 6 (enam) bulan dan pembangunan PLTU selama 2 (dua) tahun, selanjutnya Ramlan Zas, SH., MH meminta Budi Gunawan Prajitno als Nico apabila sudah siap agar Budi Gunawan Prajitno als Nico untuk mengikuti presentasi dihadapan DPRD Kabupaten Rokan Hulu, yang kemudian pada tanggal 16 September 2005 Nota Kesepahaman (MOU) tentang kerja sama jual beli Listrik antara Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dengan PT PLN ditanda tangani dengan surat Nomor: 671.11/UM/2005/383 dan Nomor: 003.MOU/061/WR/2005 tanggal 16 September 2005.

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2005 setelah pertemuan Ramlan Zas, SH., MH, dengan Budiman Prajitno als Nico selanjutnya Budi Gunawan Prajitno als Nico mendapatkan kontraktor yang akan melaksanakan pengadaan dan pemasangan PLTD 5 x 2 Mva dan Pembangunan PLTU 2 x 3 Mva di Kabupaten Rokan Hulu yaitu David Anthony Grill selaku Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) yang berkedudukan di Surabaya.
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2005 Ramlan Zas, SH., MH selaku Bupati Rokan Hulu membuat Surat kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan surat Nomor: 180/HK/320/2005 tanggal 12 Maret 2005 tentang mohon persetujuan untuk penganggaran dana Pembangunan PLTD 5 x 2 Mva dan Pembangunan PLTU 2 x 3 Mva di Kabupaten Rokan Hulu, atas permohonan tersebut pada prinsipnya disetujui Ketua DPRD akan tetapi pembahasan oleh DPRD terhadap penganggaran dana Pembangunan PLTD 5 x 2 Mva dan Pembangunan PLTU 2 x 3 Mva di Kabupaten Rokan Hulu yang akan ditetapkan di dalam APBD tahun 2005 dan tahun 2006 tidak sempat dilakukan sehingga penetapan anggaran untuk kegiatan Pembangunan PLTD 5 x 2 Mva dan Pembangunan PLTU 2 x 3 Mva di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2005 dan Tahun 2006 sama sekali tidak mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Rokan Hulu

Hal. 4 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006.

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2005 atas permintaan Ramlan Zas., SH. MH, kepada Budi Gunawan Prajitno als Nico selaku kuasa Direktur PT Palu Gada Perkasa Jakarta dan David Anthony Grill selaku Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi mengikuti presentasi rencana pengadaan dan pemasangan PLTD dan PLTU di Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya setelah selesai presentasi rencana pengadaan dan pemasangan PLTD dan PLTU di Gedung DPRD Kabupaten Rokan Hulu kemudian saat itu juga Ramlan Zas, SH.,MH memerintahkan Drs. Thamrin Djamin, MSc. selaku Dirut Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya untuk segera menunjuk PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) sebagai pelaksana Pengadaan dan Pemasangan PLTD 5 x 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu, kemudian atas perintah lisan tersebut Drs. Thamrin Djamin, MSc. selaku Dirut Perusahaan Daerah Kabupaten membuat surat Nomor : 117/RJ/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005 perihal penawaran yang ditujukan kepada David Anthony Grill selaku Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA), yang isinya pada pokoknya meminta kepada David Anthony Grill agar segera membuat penawaran terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTD 5 x 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2005 David Antony Grill selaku Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) membuat Surat penawaran terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTD 5 x 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu dengan surat Nomor: 171/TBMA/X/2005 tanggal 20 Oktober 2005 yang ditujukan Kepada Drs. Thamrin Djamin, MS.c selaku Dirut Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, setelah ada penawaran dari David Anthony Grill selaku Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) kemudian PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) melakukan presentasi terhadap pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTD 5 x 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu yang dilaksanakan di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya dan selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2005 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu terjadilah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja sama dalam hal Pengadaan dan pemasangan PLTD 5 x 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu antara PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan nilai kontrak

Hal. 5 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp42.244.281.200,00 (empat puluh dua miliar dua ratus empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut dihadiri oleh Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim yang pada saat itu sebagai Asisten II pada Setdakab Rokan Hulu, Budi Gunawan Prajitno als Nico selaku kuasa Direktur Palu Gada Perkasa Jakarta.

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2005 Ramlan Zas, SH. MH selaku Bupati Rokan Hulu meminta kepada Drs. Thamrin Djamin, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk membuka Cek senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang dibuat berlaku surut yaitu pada tanggal 19 Oktober 2005, atas permintaan tersebut Drs. Thamrin Djamin, M.Sc membuat Cek senilai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan nomor cek : ZT446014 tertanggal 19 Oktober 2005, kemudian pada hari itu juga yaitu pada tanggal 24 Oktober 2005 Drs. Thamrin Djamin, MSc menyerahkan cek senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tersebut kepada DAVID ANTHONY GRILL selaku Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) sebagai panjar/uang muka pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTD 5 x 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu, akan tetapi penyerahan uang muka tersebut tanpa dilengkapi dengan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka dari PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA).
- Adapun sumber dana senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang diberikan kepada David Anthony Grill selaku Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) sebagai panjar/uang muka pekerjaan pengadaan dan pemasangan PLTD 5 x 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu melalui cek nomor : ZT446014 tertanggal 19 Oktober 2005 adalah dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang mana pada tanggal 3 Oktober 2005 Drs. Thamrin Djamin, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya mengajukan Permintaan dana kepada Bupati Rokan Hulu melalui surat Nomor : 108A/RJ/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005 sebesar Rp17.806.831.104,00 (tujuh belas miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus empat rupiah), atas permintaan tersebut pada tanggal 15 Oktober 2005 Ramlan Zas, SH., MH selaku Bupati Rokan Hulu mendisposisi surat tersebut kepada Sekdakab, dengan perintah "untuk diproses sesuai aturan berlaku "segera" atas perintah disposisi tersebut kemudian Sekdakab yang saat itu dijabat oleh Drs. Syarifuddin Nasution membuat Surat

Hal. 6 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran (SPP) senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang ditujukan kepada Kabag Keuangan Pemda Rokan Hulu yang saat itu dijabat Tengku Azuwir, SE, selanjutnya atas adanya SPP tersebut Tengku Azuwir, SE selaku Kabag Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) senilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tertanggal 27 Oktober 2005 dan dicairkan melalui Bank Riau tanggal 27 Oktober 2005 dengan Rekening Nomor: 010400643.

- Bahwa APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 telah dianggarkan untuk penanaman modal ke Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan di dalam rencana perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 anggaran untuk penanaman modal ke Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), akan tetapi Rencana Perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 yang anggaran untuk penanaman modal ke Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sama sekali tidak disahkan oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan tidak ditetapkan dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005.
- Bahwa yang dijadikan sebagai dasar penunjukan langsung terhadap pelaksana proyek pengadaan dan pemasangan PLTD 5 x 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 tahun 2005, sedangkan di dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 tahun 2005 dijelaskan bahwa penunjukan langsung hanya dapat dilakukan untuk pembelian Tenaga Listrik bukan pembangkit tenaga listrik sedangkan proyek yang dilakukan secara penunjukan langsung terhadap PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) adalah Proyek Pengadaan dan pemasangan PLTD 5 x 2 Mva sehingga penunjukan langsung tersebut telah bertentangan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003, oleh karena Drs. Thamrin Djamin, M.Sc selaku Dirut Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya mengetahui dan menyadari bahwa penunjukan langsung tersebut telah bertentangan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 sehingga pada tanggal 26 Oktober 2005 Drs. Thamrin Djamin, M.Sc selaku Dirut Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya membuat Surat kepada Bupati Rokan Hulu (Ramlan Zas, SH., MH) perihal untuk pembatalan Perjanjian Kerja sama dalam hal Pengadaan dan pemasangan PLTD 5 x 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu

Hal. 7 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya, akan tetapi Surat tersebut tidak dijawab oleh Bupati Rokan Hulu (Ramlan Zas, SH. MH) dan pada tanggal 25 Nopember 2005 Drs. Thamrin Djamin, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya membuat Surat kepada David Anthony Grill selaku Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) perihal untuk pembatalan Perjanjian Kerja Sama dalam hal Pengadaan dan pemasangan PLTD 5 x 2 Mva di Kabupaten Rokan Hulu antara PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya, sedangkan David Anthony Grill selaku Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) menyatakan keberatan namun akhirnya pembatalan perjanjian kerja sama tersebut disetujui oleh David Anthoni Grill dengan syarat “apabila proyek tersebut dilakukan lelang/tender kembali maka atas pekerjaan PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) dapat diterima oleh Pemenang Lelang/Tender dan Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya membayarkan seluruh kerugian sampai dengan tahapan pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA).

- Bahwa atas pembatalan perjanjian kerja sama tersebut Drs. Thamrin Djamin, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya meminta kepada David Anthony Grill selaku Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) agar uang muka pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang telah dibayarkan agar segera di kembalikan kepada Prusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Kabupaten Rokan Hulu, akan tetapi pengembalian uang muka tersebut pada saat itu tidak terlaksana sedangkan pengembalian uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebagai uang muka telah dikembalikan melalui Tjin Kay Foek selaku Staf PT Palu Gada Perkasa Jakarta kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya pada tanggal 27 Juli 2007.
- Bahwa setelah adanya pembatalan Perjanjian kerja sama antara Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dengan PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) dan pada tanggal 25 Nopember 2005 itu juga Drs. Thamrin Djamin, MSc selaku Dirut Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya membuat Surat Pengunduran diri sebagai Dirut Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya.

Hal. 8 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya pernyataan pengunduran diri dari Drs. Thamrin Djamin, MSc sebagai Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya lalu pada tanggal 5 Desember 2005 Bupati Rokan Hulu (Drs. Ramlan Zas, SH. MH) mengangkat Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya dengan Surat Nomor: 500/EK/XII/701/2005 tanggal 5 Desember 2005 dan Jabatan Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim Sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Juni 2006 dengan Surat Nomor: 500/EK/III/2006 tanggal 5 Maret 2006.
- Bahwa Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 33 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah ;
  2. Menyampaikan rencana kerja lima tahun dan anggaran rencana kerja kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan ;
  3. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas ;
  4. Membina Pegawai Perusahaan ;
  5. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan ;
  6. Menyelenggarakan Administrasi umum dan keuangan ;
  7. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;
- Bahwa Susunan Direksi, Komisaris dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya pada saat Drs. H. Hamdan Kasim menjabat sebagai Plt. Direktur Utama adalah :
  - a. Susunan Direksi
    - Direktur Utama : Drs. H. Hamdan Kasim
    - Direktur Produksi : Drs. H. Syamsyir Iskandar
    - Direktur SDM : Yasrib Yacob Tambusai
  - b. Badan Pengawas
    - Ketua : H. Tengku Azwir, SE
    - Anggota : Yusrina, SH
    - Anggota : H. Ahmad Tasnimi, SE, Ak
- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2006 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu

Hal. 9 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014



Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim selaku Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, melakukan Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan dan Pemasangan PLTD (Genset) 5 x 2 Mva dengan Surat Keputusan Nomor : 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005, dengan Susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

Ketua : Novriadi, ST  
Sekretaris : Damri  
Anggota : Nifsar  
Anggota : Muhammad Yanuar, ST  
Anggota : Bisman

- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia/Pejabat Pengadaan Pelelangan sesuai Surat Keputusan Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Nomor: 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 adalah sebagai berikut :

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia dan Pemilihan/Penunjukan langsung berdasarkan hasil survey harga barang yang dilakukan oleh Pelaksana tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Kabupaten Rokan Hulu dan hasil survey harga dan atau harga pembandingan dari unit pembangkit listrik yang telah pernah atau sedang dilaksanakan daerah lain.
2. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa ;
3. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
4. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya.
5. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media cetak elektronik ;
6. Menyusun daftar awal calon peserta penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atau kualifikasi dan klasifikasi.
7. Menyampaikan undangan kepada para calon peserta pelelangan lainnya untuk mengikuti prakualifikasi/pascakualifikasi bila jumlah peserta lelang yang datang dan memenuhi syarat pada prakualifikasi/pascakualifikasi awal kurang dari 3 (tiga) calon.



8. Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya yang dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan ;
  9. Membuka dokumen penawaran ;
  10. Menilai penawaran yang masuk mengadakan klarifikasi dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan, melakukan negosiasi dalam hal pemilihan langsung/penunjukan langsung dan membuat berita acara dari kegiatan tersebut ;
  11. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa yakni pelaksana tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia/Pejabat Pengadaan Pelelangan di dalam Surat Keputusan Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Nomor : 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/Penunjukan Langsung di Lingkungan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 tidak sesuai tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia/Pejabat Pengadaan Pelelangan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 10 Ayat (5) Keppres Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia/Pejabat Pengadaan Pelelangan Pasal 10 Ayat (5) Keppres Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 adalah sebagai berikut :
1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
  2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
  3. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
  4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media cetak elektronik ;
  5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;



6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
  7. Mengusulkan calon pemegang ;
  8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
  9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia/Pejabat Pengadaan Pelelangan di dalam Surat Keputusan Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Nomor : 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/Penunjukan Langsung di Lingkungan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 tidak mencantumkan adanya kewajiban bagi Panitia Pengadaan untuk menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, sedangkan yang dimaksud dengan pakta integritas di dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 adalah Surat yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2006 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim selaku Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya melakukan Pembentukan Tim Pemeriksa Barang (TPB) di Lingkungan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Tahun Anggaran 2006 dengan Surat Keputusan Nomor: 13A/TPB/PD.RHJ/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006 dalam rangka pelaksanaan proyek pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga diesel (genset) 5 x 2 mva, dengan susunan panitia sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	: Drs. Mhd. Rivai
Sekretaris merangkap Anggota	: Tambah, S. Sos
Anggota	: Aceng Herdiana
Anggota	: Benny, ST
Anggota	: Ibrahim.
  - Bahwa setelah Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membentuk Tim Panitia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan/Lelang Proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva selanjutnya Tim Panitia Pengadaan yaitu Novriadi, ST selaku Ketua Tim Panitia dan Muhammad Yanuar, ST mempersiapkan dan menyusun rencana pelelangan yang akan dilaksanakan, dalam penyusunan Rencana pelelangan tersebut Novriadi, ST dan Muhammad Yanuar, ST menetapkan Harga Perkiraan sendiri (HPS) terhadap proyek pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva tersebut yaitu sebesar Rp40.687.500.000,00 (empat puluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilakukan survey dan peninjauan harga terlebih dahulu, sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut diperoleh dari Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim dan Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim memperoleh harga tersebut dari Budi Gunawan Prajitno Als. Nico selaku kuasa Direktur PT Palu Gada Perkasa Jakarta, hal ini tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2005 tanggal 15 Nopember 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keppres Nomor 80 tahun 2003 dalam Pasal 10 Ayat (5) huruf b dan Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 10 Ayat (5) huruf b :

Tugas, Wewenang dan tanggungjawab Panitia/Pejabat pengadaan yaitu menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).

Pasal 13 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) :

- (1) Pengguna Barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) HPS disusun oleh Panitia/Pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna barang/jasa.
- (3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
- (4) Nilai Total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
- (5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.

Hal. 13 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pada bulan Januari 2006 Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim menerima Surat Pengumuman Pelelangan dari Novriadi, ST dengan Surat Nomor: 5/PAN-LEL/PD- RHJ/II/2006 tanggal 12 Januari 2006 yang ditujukan kepada Pemimpin Redaksi Harian Pelita beralamat di Jalan M. H. Thamrin Nomor 53 Jakarta Pusat, kemudian pada tanggal 13 Januari 2006 bertempat di Kantor PT. Palu Gada Perkasa Jakarta Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim memberikan Surat Pengumuman Pelelangan tersebut kepada Budi Gunawan Prajitno als Nico untuk diberikan kepada Pemimpin Redaksi Harian Pelita agar pengumuman Pelelangan tersebut segera dimuat di Harian Pelita Jakarta, hal itu bertentangan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan Pelelangan umum adalah metode pemilihan Penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya, dan juga tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam Pasal 3 Keppres Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 3 huruf c, huruf d dan huruf e yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Huruf d : Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis Administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyediaan barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.

Huruf e : Adil/ tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 Pebruari 2006 Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim membuat surat penetapan pemenang lelang, dengan surat Nomor: 10/PD-RHJ/II/2006 tanggal 08 Pebruari 2006 dimana dalam surat tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang lelang pada pekerjaan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva adalah PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) sedangkan dasar yang dijadikan oleh Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim menandatangani Surat Penetapan Pemenang Lelang tersebut adalah Surat Panitia Lelang dengan Nomor: 12/PAN-LEL/PD-RHJ/II/2006 tanggal 07 Pebruari 2006 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva dan Surat Nomor: 14/PAN-LEL/PD-RHJ/II/2006 tanggal 08 Pebruari 2006 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva.
- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2006 Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim bersama-sama dengan David Anthony Grill selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) menandatangani Dokumen Kontrak pekerjaan Proyek pengadaan dan pemasangan mesin pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva dengan kontrak Nomor: 12/PD-RHJ/H/2006 tanggal 12 Februari 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp39.831.726.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2006 Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim selaku Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membuat Surat kepada Bupati Rokan Hulu (Ramlan Zas, SH., MH) sesuai dengan surat Nomor: 08/PD-RHJ/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp51.014.000.000,00 (lima puluh satu Miliyar empat belas juta rupiah), atas permintaan tersebut tindakan Bupati Rokan Hulu (Ramlan Zas, SH. MH) adalah sebagai Berikut :
  - a. Bupati Rokan Hulu (Ramlan Zas, SH., MH) membuat disposisi kepada Sekdakab (Munawir, LS) tertanggal 16 Peburari 2006 dengan isi disposisi : "Tindak lanjuti sesuai anggaran yang tersedia dan segera";
  - b. Kemudian Sekdakab (Munawir, LS) membuat disposisi kepada Kabag Keuangan (Tengku Azuwir, SE) dengan disposisi: "sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku";

Hal. 15 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Selanjutnya oleh Kabag Keuangan (Tengku Azuwir, SE) mendisposisikan surat tersebut kepada Bendahara dengan disposisi: “untuk diteliti dan proses sesuai dengan disposisi Sekda”
- Dan selanjutnya pada tanggal 16 Pebruari 2006 Tengku Azuwir, SE selaku Kabag Keuangan Pemda Rokan Hulu mencairkan dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp45.000.000.000,00 ke Rekening Sekdakab pada Bank Riau dengan Rekening Nomor: 01.04.000054-9 pencairan tersebut adalah berdasarkan adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp45.000.000.000,00 yang diajukan Sekdakab, padahal pencairan tersebut tidak melalui prosedur yang ada dimana penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp45.000.000.000,00 dalam tahun 2006 sama sekali belum disetujui oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan belum ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006 sedangkan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006 disahkan pada tanggal 4 April 2006 dan penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp45.000.000.000,00 tersebut sama sekali tidak ditetapkan dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006, hal ini bertentangan dengan Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2006 David Anthoni Grill selaku Direktur PT TBMA membuat Surat Pengajuan Permintaan uang muka pekerjaan sebesar 20 % dari Nilai kontrak yaitu  $20 \% \times \text{Rp}39.831.726.000 = \text{Rp}7.966.345.200$ . kepada Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dan pada tanggal yang sama Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim membuat Surat kepada Bupati Rokan Hulu (Ramlan Zas, SH., MH) untuk pengajuan pinjaman dana penyertaan modal sebesar Rp8.086.345.000,00 yang akan digunakan untuk membayar uang muka kerja kepada PT TBMA, kemudian atas permintaan pinjaman tersebut Tengku Azwir, SE selaku Kabag Keuangan membayarkan pinjaman tersebut kepada Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim dengan menggunakan

Hal. 16 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang ada di Rekening Sekdakab Rokan Hulu dan pada tanggal 21 Februari 2006 Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim membayarkan uang muka pekerjaan tersebut dengan cara mentransfer uang senilai Rp7.966.345.200,00 ke Rekening Nomor: 0187566010 pada Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian atas nama PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) tanpa ada penyerahan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan atas proyek tersebut, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (1) Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Bahwa atas penerimaan uang muka sebesar Rp7.966.345.200,00 oleh David Anthony Grill dari Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim melalui Rekening Nomor: 10187566010 pada Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian atas nama PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) kemudian dengan adanya kesepakatan antara PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) David Anthony Grill dengan PT Palu Gada Perkasa Jakarta Budi Gunawan Prajitno als Nico uang tersebut ditarik oleh Tjin Kay Foek Staf PT Palu Gada Perkasa Jakarta lalu diserahkan kepada Budi Gunawan Prajitno als Nico selaku Kuasa Direktur PT Palu Gada Perkasa Jakarta, selanjutnya uang tersebut diberikan oleh Budi Gunawan Prajitno als Nico secara beberapa tahap kepada David Anthony Grill dengan total penyerahan senilai Rp7.200.000.000,00 dan oleh David Anthony Grill telah dibelanjakan senilai Rp6.045.627.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. untuk pembayaran uang muka 5 (lima) buah Genset kepada PT Trakindo Utama sebesar Rp1.109.852.000,00.
2. Pembelian Kabel kepada CV Gading Surabaya sebesar Rp1.305.775.000,00.
3. untuk membeli Travo kepada PT Gna Elektro sebesar USD. 33.000,00.
4. untuk memperluas bangunan rumah mesin di sungai kuning sebesar Rp1.500.000.000,00.
5. Uang muka pembelian Panel 20 KV, LV Panel, Panel Sinkron dari PT Guna Elektor sebesar Rp1.100.000.000,00.
6. Pembuatan mekanikal di Lokasi Sungai Kuning sebesar Rp 400.000.000,00.
7. Biaya operasional sebesar Rp300.000.000,00.

Hal. 17 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp1.000.000.000,00 tersimpan di rekening PT TBMA Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya dengan Rekening Nomor: 142.0004064662.

- Atas barang yang sudah dibeli oleh David Anthoni Grill kemudian di kirim ke lokasi Sungai Kuning dan sampai di lokasi Sungai Kuning yang seharusnya Tim Pemeriksa barang (yang ditunjuk oleh Terdakwa sesuai dengan SK Nomor 13A/TPB/PD-RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006) melakukan pengecekan barang tersebut akan tetapi Tim Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan tugasnya karena semua yang ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa barang menolak ditunjuk sebagai Pemeriksa barang karena mengetahui bahwa proses tender maupun pencairan uang dalam rangka proses dan pelaksanaan Proyek Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel telah menyalahi aturan yang ada baik itu proses tendernya maupun proses pencairan dana APBD, yang pada akhirnya David Anthony Grill membawa kembali barang-barang yang telah dikirimkan.
- Bahwa dana yang telah disalurkan kepada David Anthony Grill selaku Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) senilai Rp7.966.345.200,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh David Anthony Grill sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim bersama-sama dengan Novriadi, ST dan Muhammad Yanuar, ST maka Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai Pemegang Saham 100 % Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya mengalami kerugian sekitar Rp7.966.345.200,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan penghitungan dari BPK RI.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim selaku Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang diangkat berdasarkan Surat Tugas Bupati Rokan Hulu Nomor: 500/EK/XII/701/2005 tanggal 5 Desember 2005

Hal. 18 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Tugas sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dan Surat Tugas Bupati Rokan Hulu Nomor: 500/EK/III/198/2006 tanggal 5 Maret 2006, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Novriadi, ST dan Muhammad Yanuar, ST (yang dituntut secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti akan tetapi dari bulan Desember 2005 hingga bulan Juni 2006 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2005 dan tahun 2006, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jalan Pengayoman Nomor 21 Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2005 Bupati Rokan Hulu (Drs. Ramlan Zas, SH. MH) mengangkat Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya dengan Surat Nomor : 500/EK/XII/701/2005 tanggal 5 Desember 2005 dan Jabatan Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim Sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Jaya diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Juni 2006 dengan Surat Nomor : 500/EK/III/2006 tanggal 5 Maret 2006.
- Bahwa Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor: 33 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah ;
  2. Menyampaikan Rencana kerja lima tahun dan anggaran Rencana kerja kepada Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan ;
  3. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas ;
  4. Membina Pegawai Perusahaan ;
  5. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan ;
  6. Menyelenggarakan Administrasi umum dan keuangan ;

Hal. 19 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan ;

- Bahwa Susunan Direksi, Komisaris dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya pada saat Drs. H. Hamdan Kasim menjabat sebagai Plt. Direktur Utama adalah :

a. Susunan Direksi

Direktur Utama	: Drs. H. Hamdan Kasim
Direktur Produksi	: Drs. H. Syamsyir Iskandar
Direktur SDM	: Yasrib Yacob Tambusai

b. Badan Pengawas

Ketua	: H. Tengku Azwir, SE
Anggota	: Yusrina, SH
Anggota	: H. Ahmad Tasnimi, SE, Ak

- Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2006 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim selaku Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya, melakukan Pembentukan Panitia Lelang Pengadaan dan Pemasangan PLTD (Genset) 5 x 2 Mva dengan Surat Keputusan Nomor: 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005, dengan Susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

Ketua	: Novriadi, ST
Sekretaris	: Damri
Anggota	: Nifsar
Anggota	: Muhammad Yanuar, ST
Anggota	: Bisman

- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia/Pejabat Pengadaan Pelelangan sesuai Surat Keputusan Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Nomor: 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 adalah sebagai berikut :

1. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia dan Pemilihan/Penunjukan langsung berdasarkan hasil survey harga barang yang dilakukan oleh Pelaksana tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Kabupaten Rokan Hulu dan hasil survey harga dan atau harga pembandingan dari unit pembangkit listrik yang telah pernah atau sedang dilaksanakan daerah lain.
2. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa ;

Hal. 20 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
  4. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa termasuk kriteria dan tata cara penilaian penawaran dan dokumen pengadaan lainnya.
  5. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media cetak elektronik ;
  6. Menyusun daftar awal calon peserta penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan klasifikasi dan kualifikasi untuk diundang mengikuti pengadaan dan bila diperlukan meminta pembuktian kebenaran atau kualifikasi dan klasifikasi.
  7. Menyampaikan undangan kepada para calon peserta pelelangan lainnya untuk mengikuti prakualifikasi/pascakualifikasi bila jumlah peserta lelang yang datang dan memenuhi syarat pada prakualifikasi/pascakualifikasi awal kurang dari 3 (tiga) calon.
  8. Memberikan penjelasan mengenai dokumen pengadaan termasuk syarat-syarat penawaran cara penyampaian penawaran dan tata cara evaluasinya yang dimuat dalam berita acara pemberian penjelasan;
  9. Membuka dokumen penawaran;
  10. Menilai penawaran yang masuk mengadakan klarifikasi dan menetapkan urutan atau calon pemenang pelelangan, melakukan negosiasi dalam hal pemilihan langsung/penunjukan langsung dan membuat berita acara dari kegiatan tersebut;
  11. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa yakni pelaksana tugas Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Kabupaten Rokan Hulu.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia/Pejabat Pengadaan Pelelangan di dalam Surat Keputusan Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Nomor : 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/Penunjukan Langsung di Lingkungan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 tidak sesuai tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia/Pejabat Pengadaan Pelelangan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 10 Ayat (5) Keppres Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, di mana tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan Pelelangan Pasal 10 Ayat (5) Keppres Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan ;
  2. Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  3. Menyiapkan dokumen Pengadaan ;
  4. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media cetak elektronik ;
  5. Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi ;
  6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk ;
  7. Mengusulkan calon pemegang ;
  8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa ;
  9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Panitia/Pejabat Pengadaan Pelelangan di dalam Surat Keputusan Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Nomor : 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/Penunjukan Langsung di Lingkungan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 tidak mencantumkan adanya kewajiban bagi Panitia Pengadaan untuk menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, sedangkan yang dimaksud dengan pakta integritas di dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 adalah surat yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
  - Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2006 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya di Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu

Hal. 22 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim selaku Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya melakukan Pembentukan Tim Pemeriksa Barang (TPB) di Lingkungan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Tahun Anggaran 2006 dengan Surat Keputusan Nomor : 13A/TPB/PD.RHJ/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006 dalam rangka pelaksanaan proyek pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga diesel (genset) 5 x 2 mva, dengan susunan panitia sebagai berikut :

Ketua merangkap Anggota : Drs. MHD. Rivai  
Sekretaris merangkap Anggota : Tambah, S. Sos  
Anggota : Aceng Herdiana  
Anggota : Benny, ST  
Anggota : Ibrahim.

- Bahwa Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya berdasarkan Perda Nomor : 33 tahun 2002 mempunyai kewenangan memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Daerah telah menyalahgunakan kewenangannya tersebut dengan cara Terdakwa membentuk Tim Panitia Pengadaan/Lelang Proyek Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva selanjutnya Tim Panitia Pengadaan yaitu Novriadi, ST selaku Ketua Tim Panitia dan Muhammad Yanuar, ST mempersiapkan dan menyusun rencana pelelangan yang akan dilaksanakan, dalam penyusunan Rencana pelelangan tersebut Novriadi, ST dan Muhammad Yanuar, ST menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap proyek pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva tersebut yaitu sebesar Rp40.687.500.000,00 (empat puluh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilakukan survey dan peninjauan harga terlebih dahulu, sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut diperoleh dari Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim dan Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim memperoleh harga tersebut dari Budi Gunawan Prajitno als Nico selaku kuasa Direktur PT Palu Gada Perkasa Jakarta, hal ini tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 70 tahun 2005 tanggal 15 Nopember 2005 tentang Perubahan Ketiga atas Keppres Nomor 80 tahun 2003

Hal. 23 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 10 Ayat (5) huruf b dan Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 10 Ayat (5) huruf b :

tugas, wewenang dan tanggungjawab Penitia/Pejabat pengadaan yaitu menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS).

Pasal 13 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) :

- (1) Pengguna Barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
  - (2) HPS disusun oleh Panitia/Pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh Pengguna barang/jasa.
  - (3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.
  - (4) Nilai Total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.
  - (5) HPS merupakan salah satu acuan dalam menentukan tambahan nilai jaminan.
- Bahwa sekitar pada bulan Januari 2006 Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim menerima Surat Pengumuman Pelelangan dari Novriadi, ST dengan surat Nomor: 5/PAN-LEL/PD-RHJ/II/2006 tanggal 12 Januari 2006 yang ditujukan kepada Pemimpin Redaksi Harian Pelita beralamat di Jalan M. H. Thamrin Nomor 53 Jakarta Pusat, kemudian pada tanggal 13 Januari 2006 bertempat di Kantor PT Palu Gada Perkasa Jakarta Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim memberikan Surat Pengumuman Pelelangan tersebut kepada Budi Gunawan Prajitno als Nico untuk diberikan kepada Pemimpin Redaksi Harian Pelita agar pengumuman Pelelangan tersebut segera dimuat di Harian Pelita Jakarta, hal itu bertentangan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 Pasal 17 Ayat (2) yang menyatakan Pelelangan umum adalah metode pemilihan Penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya, dan juga tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam Pasal 3 Keppres Nomor 80 tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam

Hal. 24 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3 huruf c, huruf d dan huruf e yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

Huruf c : Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

Huruf d : Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis Administrasi pengadaan, Tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyediaan barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.

Huruf e : Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara atau alasan apapun.

- Bahwa Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya berdasarkan Perda Nomor: 33 tahun 2002 mempunyai kewenangan mengendalikan administrasi umum dan keuangan akan tetapi kewenangan tersebut sama sekali tidak dilaksanakan oleh Terdakwa dimana pada tanggal 8 Pebruari 2006 Terdakwa membuat Surat Penetapan Pemenang Lelang, dengan surat Nomor: 10/PD-RHJ/II/2006 tanggal 8 Pebruari 2006 yang mana dalam surat tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang lelang pada pekerjaan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva adalah PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) sedangkan dasar yang dijadikan oleh Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim menanda tangani Surat Penetapan Pemegang lelang tersebut adalah Surat Panitia Lelang dengan Nomor: 12/PAN-LEL/PD-RHJ/II/2006 tanggal 7 Pebruari 2006 perihal Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan Proyek Pengadaan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva dan Surat Nomor: 14/PAN-LEL/PD-RHJ/II/2006 tanggal 8 Februari 2006 tentang Pengumuman Pemenang Pelelangan Proyek Pengadaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva yang tidak ditandatangani oleh Panitia Pengadaan/Pelelangan.

- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2006 Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim bersama-sama dengan David Anthony Grill selaku Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) menanda tangani Dokumen Kontrak pekerjaan Proyek pengadaan dan pemasangan mesin pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Genset) 5 x 2 Mva dengan kontrak Nomor: 12/PD-RHJ/H/2006 tanggal 12 Pebruari 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp39.831.726.000,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2006 Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim selaku Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya membuat Surat kepada Bupati Rokan Hulu (Ramlan Zas, SH. MH) sesuai dengan surat Nomor: 08/PD-RHJ/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal dana Penyertaan Modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp51.014.000.000,00 (lima puluh satu miliar empat belas juta rupiah), atas permintaan tersebut tindakan Bupati Rokan Hulu (Ramlan Zas, SH., MH) adalah sebagai Berikut:
  - a. Bupati Rokan Hulu ( Ramlan Zas, SH., MH) membuat Disposisi kepada Sekdakab (Munawir, LS) tertanggal 16 Peburari 2006 dengan isi disposisi : "Tindakanlajuti sesuai anggaran yang tersedia dan segera";
  - b. Kemudian Sekdakab (Munawir, LS) membuat Disposisi kepada Kabag Keuangan (Tengku Azuwir, SE) dengan disposisi : "sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku";
  - c. Selanjutnya oleh Kabag Keuangan (Tengku Azuwir,SE) mendisposisikan surat tersebut kepada Bendahara dengan disposisi: "untuk diteliti dan proses sesuai dengan disposisi Sekda"
- Dan selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2006 Tengku Azuwir, SE selaku Kabag Keuangan Pemda Rokan Hulu mencairkan dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp45.000.000.000,00 ke Rekening Sekdakab pada Bank Riau dengan Rekening Nomor: 01.04.000054-9 pencairan tersebut adalah berdasarkan adanya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp45.000.000.000,00 yang diajukan Sekdakab, padahal pencairan tersebut tidak melalui prosedur yang ada dimana penyertaan modal

Hal. 26 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp45.000.000.000,00 dalam tahun 2006 sama sekali belum disetujui oleh DPRD Kabupaten Rokan Hulu dan belum ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006 sedangkan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006 disahkan pada tanggal 4 April 2006 dan penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya sebesar Rp45.000.000.000 tersebut sama sekali tidak ditetapkan dalam APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006, hal ini bertentangan dengan Pasal 55 Ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2006 David Anthoni Grill selaku Direktur PT TBMA membuat Surat Pengajuan Permintaan uang muka pekerjaan sebesar 20 % dari Nilai kontrak yaitu  $20 \% \times \text{Rp}39.831.726.000,00 = \text{Rp}7.966.345.200,00$  kepada Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya dan pada tanggal yang sama Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim membuat surat kepada Bupati Rokan Hulu (Ramlan Zas, SH., MH) untuk pengajuan pinjaman dana penyertaan modal sebesar Rp8.086.345.000,00 yang akan digunakan untuk membayar uang muka kerja kepada PT TBMA, kemudian atas permintaan pinjaman tersebut Tengku Azwir, SE selaku Kabag Keuangan membayarkan pinjaman tersebut kepada Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim dengan menggunakan Dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang ada di Rekening Sekdakab Rokan Hulu dan pada tanggal 21 Pebruari 2006 Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim membayarkan uang muka pekerjaan tersebut dengan cara mentransfer uang senilai Rp7.966.345.200,00 ke Rekening Nomor: 10187566010 pada Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian atas nama PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) tanpa ada penyerahan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan atas proyek tersebut, hal ini perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara Terdakwa tidak melaksanakan administrasi Umum dan Keuangan pada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya.
- Bahwa atas penerimaan uang muka sebesar Rp7.966.345.200,00 oleh David Anthony Grill dari Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim melalui

Hal. 27 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Nomor 10187566010 pada Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian atas nama PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) kemudian dengan adanya kesepakatan antara PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) David Anthony Grill dengan PT Palu Gada Perkasa Jakarta Budi Gunawan Prajitno als Nico uang tersebut ditarik oleh Tjin Kay Foek Staf PT Palu Gada Perkasa Jakarta lalu diserahkan kepada Budi Gunawan Prajitno Als Nico selaku Kuasa Direktur PT Palu Gada Perkasa Jakarta, selanjutnya uang tersebut diberikan oleh Budi Gunawan Prajitno als Nico secara beberapa tahap kepada David Anthony Grill dengan total penyerahan senilai Rp7.200.000.000,00 dan oleh David Anthony Grill telah dibelajarkan senilai Rp6.045.627.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. untuk pembayaran uang muka 5 (lima) buah Genset kepada PT Trakindo Utama sebesar Rp1.109.852.000,00.
2. Pembelian Kabel kepada CV Gading Surabaya sebesar Rp1.305.775.000,00.
3. untuk membeli Travo kepada PT Gna Elektro sebesar USD. 33.000,00.
4. untuk memperluas bangunan rumah mesin di Sungai Kuning sebesar Rp1.500.000.000,00.
5. Uang muka pembelian Panel 20 KV, LV Panel, Panel Sinkron dari PT Guna Elektor sebesar Rp1.100.000.000,00.
6. Pembuatan mekanikal di Lokasi Sungai Kuning sebesar Rp400.000.000,00.
7. Biaya operasional sebesar Rp300.000.000.

Sebesar Rp1.000.000.000,00 tersimpan di rekening PT TBMA Bank Mandiri Cabang Basuki Rahmat Surabaya dengan Rekening Nomor: 142.0004064662.

- Atas barang yang sudah dibeli oleh David Anthoni Grill kemudian di kirim ke lokasi Sungai Kuning dan sampai di lokasi Sungai Kuning yang seharusnya Tim Pemeriksa barang (yang ditunjuk oleh Terdakwa sesuai dengan SK Nomor 13A/TPB/PD-RHJ/II/2006 tanggal 15 Pebruari 2006) melakukan pengecekan barang tersebut akan tetapi Tim Panitia Pemeriksa Barang tidak melakukan tugasnya karena semua yang ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa barang menolak ditunjuk sebagai Pemeriksa barang karena mengetahui bahwa proses tender maupun pencairan uang dalam rangka proses dan pelaksanaan Proyek Pengadaan dan pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel telah

Hal. 28 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyalahi aturan yang ada baik itu proses tendernya maupun proses pencairan dana APBD, yang pada akhirnya David Anthony Grill membawa kembali barang-barang yang telah dikirimkan.

- Bahwa dana yang telah disalurkan kepada David Anthony Grill selaku Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) senilai Rp7.966.345.200,00 (tiga puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh David Anthony Grill sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim bersama-sama dengan Novriadi, ST dan Muhammad Yanuar, ST maka Pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu sebagai Pemegang Saham 100 % Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya mengalami kerugian sekitar Rp7.966.345.200,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) sesuai dengan penghitungan dari BPK RI.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 10 Maret 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, serta dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor: 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/penunjukkan langsung di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005;
2. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor : 13 /TPB/PD.RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu;
3. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. TAMBAH, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi Ketua/ Anggota Tim Pemeriksa Barang;
4. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. TAMBAH, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi Ketua/ Anggota Tim Pemeriksa Barang;
5. 1 (satu) bendel surat Perusda RHJ Nomor :08/PD-RHJ/II/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal Dana Penyertaan Modal untuk Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Drs. H. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ);
6. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Hamdan Kasim dan David Anthoni Grill;
7. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perusda RHJ kepada Bupati Rohuk Nomor : 15/PD/RHJ/II/2006 tanggal 16 februari 2006 perihal Pinjaman Sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Drs. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ);
8. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor : 33/PD.RHJ/VI/2006 tanggal 29 Mei 2006 perihal Pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang yang ditandatanani oleh Drs. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ);
9. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Dirut Perusda RHJ Nomor : 171/TBMA/VI/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal Pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang;
10. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada PT. Trakindo Utama Nomor : 109/TBMA/V/2006 tanggal 18

Hal. 30 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2006 perihal permohonan mesin genset 5x2 MVA ke Rokan Hulu, propinsi Riau;

11. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh David Anthoni Grill;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor : 32/PD.RHJ/V/2005 tanggal 8 Mei 2005 perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ)
13. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi Kepada PT. Trakindo Utama Nomor : 108/TBMA/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh David Anthony Grill Direktur PT TBMA;
14. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) Nomor : 30/PD.RHJ/V/2005 tanggal 1 Mei 2005 perihal teguran mengenai pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ);
15. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada PT. Trakindo Utama Nomor : 182/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal Tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh David Anthony Grill Direktur PT TBMA;
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor : 183/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal Tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh David Anthony Grill Direktur PT TBMA;
17. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Survey dan Kesiapan Pengadaan Barang-barang dan Material PT TBMA proyek pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTD/Genset 5x2 MVA Rokan Hulu tanggal 11 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Santoso;
18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor : 184/TBMA/VI/2006 tanggal 5 Juli 2006 perihal pelaksanaan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh David Anthony Grill Direktur PT TBMA;

Hal. 31 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi cek Bank Riau Nomor BR 341533 Nominal Rp8.111.345.000;
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT Askrindo No. 00035/AK-KEU/II/2006 tanggal 21 februari 2006 Nominal Rp8.985.000 untuk pembayaran surety bond jaminan pelaksanaan PT. TBMA;
21. 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau sebesar Rp8.111.345.000 tanggal 19 April 2007 dengan rekening nomor : 1150200100 atas nama penyetor PD. Rokan Hulu Jaya Pasir Pangaraian untuk pelunasan piutang pada Pemda Rokan Hulu;
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Maret 2006 senilai Rp25.000.000,00 untuk pembayaran dana operasional penyertaan modal Pemda untuk Perusda RHJ tahun 2006;
23. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari pemegang kas Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp120.000.000 untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005 sebanyak 4 berkas;
24. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Direktur Perusda RHJ tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp120.000.000 untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Palu Gada Perkasa Nomor : 002/QT/PGP/IV/2005 tanggal 27 April 2005 perihal Penawaran harga pekerjaan dan pemasangan 5 unit genset di kota Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu;
26. 1 (satu) bendel asli buku Kas Umum Daerah bulan februari 2006 yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda RHJ Drs H. Hamdan Kasim;
27. 1 (satu) bendel asli Kas Umum Daerah bulan Maret 2006 yang ditandatangani oleh Plt Dirut Perusda RHJ Drs. H. Hamdan Kasim;
28. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 31 Desember 2005 dan 21 Juni 2006 tanggal 21 Juni 2006;
29. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 21 Juni 2006 dan 31 Desember 2006 tanggal 31 Desember 2006;
30. 1 (satu) bendel asli rekening koran giro PT. Bank Riau cabang Pasir Pangaraian Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 tanggal 20 September 2007;
31. 1 (satu) bendel asli Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 900/KEU-IV/2007/45 tanggal 9 April 2007 perihal Tindak lanjut penyertaan

Hal. 32 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- modal kepada Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hulu Drs.H. Achmad, Msi;
32. 1 (satu) bendel asli Surat Perusda RHJ Nomor : 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal Pengembalian uang PD. RHJ;
  33. 1 (satu) bendel asli Surat PT. TBMA Nomor : 37/TBMA/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Jawaban atas surat Perusda RHJ Nomor : 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal Pengembalian uang PD. RHJ dan Surat Nomor : 034/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 1 Juli 2007;
  34. 1 (satu) bendel asli Surat Dr. H. Thamrin Djamin, M.Sc tanggal 27 Juni 2007 kepada Jully Syam, ST perihal Pernyataan;
  35. 1 (satu) bendel asli kwitansi PT. TBMA tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp5.000.000.000 untuk pengembalian uang tahap I dari Kontrak Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 5x2 Mva/6.4 MW Continious tanggal 24 Oktober 2005;
  36. 1 (satu) bendel asli buku Kas Umum Perusda RHJ tanggal 30 tahun 2007;
  37. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Pemeriksaan Barang PT. Traffindo Prima Perkasa Nomor : 01/QC/TPP/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006;
  38. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan No : 12/PD-RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik atau genset 5x2 MVA berikut kelengkapan lainnya Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Drs. Hamdan Kasim dan David Anthony Grill;
  39. 1 (satu) asli Surat Masuk dan Keluar Perusda RHJ berkaitan dengan Surat Penyertaan Modal;
  40. 1 (satu) bendel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2007 s/d 2009 Perusda RHJ;
  41. 1 (satu) bendel asli SPJ Pembebasan Areal PLTGGB tahun 2009;
  42. 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Perencanaan PLTGGB;
  43. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Perusda rokan Hulu Tahun 2009;
  44. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2008
  45. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2007
  46. asli bukti kwitansi bendahara pengeluaran uang senilai Rp 8.086.345.000 dengan kode rekening 3.01.03.2.02.01.01 (penyertaan modal) tanggal 21 Februari 2006;

Hal. 33 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya (RHJ) Nomor: 15/PD-RHJ/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 perihal : Pinjaman Sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi;
48. asli Surat Telaah Staff dari Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Februari 2006 perihal Pencairan dana Investasi kepada Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2006;
49. asli bukti kwitansi Bendaharawan pengeluaran uang senilai Rp25.000.000 dengan tanggal 20 Maret 2006;
50. asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya kepada Bupati Nomor : 16/PD-RHJ/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 perihal Pinjaman Sementara Dana Operasional yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi 2 lembar, lembar disposisi pertama dari Bupati dan lembar disposisi kedua dari Sekda;
51. asli Daftar Penguji dan Surat Perintah Pembayaran Uang Penyertaan Modal tahun 2006 yang diterbitkan bagian keuangan sesuai Nomor : 000024/DP/2006 tanggal 16 februari 2006;
52. asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya Nomor : 08/PD-RHJ/II/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal Dana Penyertaan Modal untuk Perusda Rokan Hulu Jaya yang ditandatangani Plt. Dirut Perusda (Drs. H. Hamdan Kasim) Rokan Hulu Jaya berikut lampirannya serta dokumen asli lembaran disposisi sebanyak 1 lembar;
53. Copy dokumen dengan cap stempel asli berupa surat Bupati kepada pimpinan DPRD Rohul sesuai Nomor : 170/UM/X/2005/433a tanggal 20 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan penyertaan modal usaha pada Perusda untuk pembangunan PLTD;
54. 1 (satu) buah stempel PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang diduga palsu;
55. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2009 tanggal Desember 2009;
56. 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desember 2007;
57. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Desember 2007 s/d 31 Desember 2007 tanggal 31 Desember 2007 dan Cek Bank Riau Nomor : ZT 683468 Nominal Rp44.086.000;
58. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2007;

Hal. 34 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 November 2007 s/d 30 November 2007 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683467, ZT 683466, ZT 683465;
60. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2007;
61. 1 (satu) lembar Rekening koran Giro tanggal 1 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 berikut 9 (sembilan) lembar cek Bank Riau Nomor : ZT 683461, ZT 683462, ZT 683463, ZT 683458, ZT 683459, ZT 683460, ZT 683457, ZT 683458;
62. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2007;
63. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 September 2007 s/d 28 September 2007;
64. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2007
65. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 berikut 6 (enam) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683455, ZT 683454, ZT 683453, ZT 683452, ZT 683451, ZT 683450;
66. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2007;
67. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 dan tanggal 1 Juni 2007 s/d 9 Juli 2007;
68. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2007;
69. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro tanggal 1 Mei 2007 s/d 21 Juni 2007;
70. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2007;
71. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Desember 2006 s/d 28 Mei 2007;
72. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2007;
73. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 April 2007 s/d 19 April 2007 dan tanggal 1 Januari 2007 s.d tanggal 19 April 2007;
74. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2007;
75. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2007;
76. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2007
77. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2008;
78. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Januari 2008
79. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2008

Hal. 35 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 dan Cek Bank Riau Nomor : ZT 683469;
81. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 29 Februari 2008;
82. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 29 Februari 2008;
83. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Februari 2008 s/d 29 Februari 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683470, ZT 683471;
84. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2008;
85. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2008;
86. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Mei 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 berikut 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683475. ZT 683474, ZT 683473, ZT 683472;
87. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2008;
88. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2008;
89. 1 (satu) lembar Rekening Koran Gito tanggal 1 April 2008 s/d 30 April 2008, berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor ZT 803226;
90. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2008;
91. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2008;
92. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 3 Juni 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803228. ZT 803227;
93. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2008;
94. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2008;
95. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Juli 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803230. ZT 803229;
96. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008;
97. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008;
98. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 Agustus 2008; Dan Rekening Koran tanggal 1 Juli 2008 s/d 22 Agustus 2008 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803233. ZT 803232, ZT 803231;
99. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008
100. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008

Hal. 36 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 10 September 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803235;
102. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2008;
103. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2008;
104. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 6 Oktober 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 September 2008 s/d 30 September 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803237. ZT 803237;
105. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008;
106. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008;
107. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 November 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803242. ZT 803241;
108. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 November 2008;
109. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2008;
110. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Desember 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 November 2008 s/d 31 30 November 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803242. ZT 803241;
111. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Desember 2008;
112. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desemberr 2008;
113. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Januari 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Desember 2008 s/d 31 31 Desember 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803247;
114. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya Tahun Anggaran 2008;
115. 8 (delapan) lembar Laporan Kas Bank dan Kas Harian Perusda Rokan Hulu Jaya dari mulai Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008;

Hal. 37 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 9 (sembilan) lembar Laporan Kas Bulanan dan Kas Bank mulai Bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008;
117. 12 (dua belas) lembar Laporan Rugi Laba Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008;
118. 12 (dua belas) lembar Neraca Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008;
119. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Perusda Rokan Hulu Jaya Per 31 Desember 2008;
120. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan bulan Januari 2009 yang terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu tahun 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Januari 2009;
  - c. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2009;
  - d. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Februari 2009;
  - e. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;
  - f. 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803248, ER 045626, ZT 803250, ZT 803249;
  - g. 2 (dua) lembar Laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Januari 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;
  - i. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Januari 2009;
121. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Februari 2009 terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 28 Februari 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Maret 2009;

Hal. 38 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009;
- e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045629, ER 045630, ER 045670, ER 045628;
- f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Februari 2009;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009;
- h. 1 (satu) lembar Neraca Per 29 Februari 2009;
- 122. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Maret 2009 terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 1 April 2009;
  - d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009;
  - e. 5 (lima) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045634, ER 045633, ER 045635, ER 045631, ER 045632;
  - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Maret 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 31 Maret 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Maret 2009;
- 123. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan April 2009 terdiri dari :
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2009
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2009
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Mei 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 April 2009 s/d 30 April 2009;

Hal. 39 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045640, ER 045638, ER 045636, ER 045637;
- f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan April 2009;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 30 April 2009;
- h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 April 2009;
- 124. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Mei 2009 terdiri dari :
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2009;
  - b. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juni 2009
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;
  - e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045643, ER 045641, ER 045642;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Mei 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Mei 2009;
- 125. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Juni 2009 terdiri dari :
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juli 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009;
  - e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045644, ER 045645, ER 045646, ER 045647;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juni 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Juni 2009 s/d 30 Juni 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 Juni 2009;

Hal. 40 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Juli 2009 terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Agustus 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juli 2009 s/d 30 Juli 2009;
  - e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045648, ER 045649, ER 045650;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juli 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Juli 2009;
  - i. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Per 31 Juli;
127. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Agustus 2009 terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2009;
  - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 3 September 2009;
  - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009;
  - d. 2 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor : BR 582222;
128. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan September 2009 terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2009;
  - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 6 Oktober 2009;
  - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009;
  - d. 2 (dua) lembar cek Bank Riau Nomor : 582223 dan 582224;

Hal. 41 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



129. 1 (satu) Kabupaten Rokan Hulu No. 33 tahun 2002 tanggal 22 Juli 2003 tentang Pendirian PD. Rokan Hulu Jaya;
130. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2005 tanggal Maret 2005 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 berikut penjabarannya tanggal 23 Maret 2005;
131. 1 (satu) bendel Kabupaten Rokan Hulu No. 6 tahun 2005 tanggal 1 November 2005 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran berikut penjabarannya;
132. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
133. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
134. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
135. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 2 tahun 2007 tentang penyertaan Modal (investasi) Pemda pada PD. RHJ;
136. 2 (dua) lembar Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 180/HK/520/2005 tanggal 60912 Oktober 2005 perihal Mohon persetujuan untuk Penganggaran dana Pembangunan PLTD;
137. 1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Rokan Hulu No. 609 /DPRD-ROHUL/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 perihal Persetujuan penganggaran untuk pembangunan PLTD;

Terlampir dalam berkas perkara dan dipergunakan dalam perkara yang sama yaitu Terdakwa Novriadi, ST, dkk;

- Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dipergunakan dalam perkara yang sama yaitu Terdakwa Novriadi, ST, dkk ;

4. Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 172/Pid.B/2010/PN.PSP tanggal 5 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Hamdan Kasim, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Hamdan Kasim dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama : 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
  1. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor: 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/penunjukkan langsung di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005;
  2. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor : 13 /TPB/PD.RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu;
  3. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. Tambah, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi Ketua/ Anggota Tim Pemeriksa Barang;
  4. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. Tambah, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi Ketua/ Anggota Tim Pemeriksa Barang;
  5. 1 (satu) bendel surat Perusda RHJ Nomor :08/PD-RHJ/II/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal Dana Penyertaan Modal untuk Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Drs. H. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ);
  6. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Hamdan Kasim dan David Anthoni Grill;
  7. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perusda RHJ kepada Bupati Rohul Nomor : 15/PD/RHJ/II/2006 tanggal 16 februari 2006 perihal Pinjaman Sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Drs. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ);
  8. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor : 33/PD.RHJ/VI/2006 tanggal 29 Mei 2006 perihal Pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang yang ditandatanganani oleh Drs. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ);

Hal. 43 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Dirut Perusda RHJ Nomor : 171/TBMA/VI/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal Pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang
10. 1 (satu) lembar asli Surat PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) kepada PT Trakindo Utama Nomor : 109/TBMA/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal permohonan mesin genset 5x2 MVA ke Rokan Hulu, propinsi Riau;
11. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh David Anthoni Grill;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor : 32/PD.RHJ/V/2005 tanggal 8 Mei 2005 perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ);
13. 1 (satu) lembar asli Surat PT Tiga Bintang Mas Abadi Kepada PT Trakindo Utama Nomor : 108/TBMA/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh David Anthony Grill Direktur PT TBMA
14. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor : 30/PD.RHJ/V/2005 tanggal 1 Mei 2005 perihal teguran mengenai pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ)
15. 1 (satu) lembar asli Surat PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) kepada PT Trakindo Utama Nomor : 182/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal Tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh David Anthony Grill Direktur PT TBMA
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor : 183/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal Tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh David Anthony Grill Direktur PT TBMA
17. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Survey dan Kesiapan Pengadaan Barang-barang dan Material PT TBMA proyek pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTD/Genset 5x2 MVA Rokan Hulu tanggal 11 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Santoso

Hal. 44 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor : 184/TBMA/VI/2006 tanggal 5 Juli 2006 perihal pelaksanaan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh David Anthony Grill Direktur PT TBMA;
19. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi cek Bank Riau Nomor BR 341533 Nominal Rp8.111.345.000
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Askrindo No. 00035/AK-KEU/II/2006 tanggal 21 februari 2006 Nominal Rp8.985.000 untuk pembayaran surety bond jaminan pelaksanaan PT. TBMA
21. 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau sebesar Rp8.111.345.000 tanggal 19 April 2007 dengan rekening nomor : 1150200100 atas nama penyetor PD. Rokan Hulu Jaya Pasir Pangaraian untuk pelunasan piutang pada Pemda Rokan Hulu;
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Maret 2006 senilai Rp25.000.000,00 untuk pembayaran dana operasional penyertaan modal Pemda untuk Perusda RHJ tahun 2006;
23. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari pemegang kas Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp120.000.000 untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005 sebanyak 4 berkas
24. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Direktur Perusda RHJ tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp120.000.000 untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Palu Gada Perkasa Nomor : 002/QT/PGP/IV/2005 tanggal 27 April 2005 perihal Penawaran harga pekerjaan dan pemasangan 5 unit genset di kota Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu;
26. 1 (satu) bendel asli buku Kas Umum Daerah bulan februari 2006 yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda RHJ Drs H. Hamdan Kasim;
27. 1 (satu) bendel asli Kas Umum Daerah bulan Maret 2006 yang ditandatangani oleh Plt Dirut Perusda RHJ Drs. H. Hamdan Kasim;
28. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 31 Desember 2005 dan 21 Juni 2006 tanggal 21 Juni 2006;
29. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 21 Juni 2006 dan 31 Desember 2006 tanggal 31 Desember 2006;

Hal. 45 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bendel asli rekening koran giro PT. Bank Riau cabang Pasir Pangaraian Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 tanggal 20 September 2007;
31. 1 (satu) bendel asli Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 900/KEU-IV/2007/45 tanggal 9 April 2007 perihal Tindak lanjut penyertaan modal kepada Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hulu Drs.H. Achmad, Msi;
32. 1 (satu) bendel asli Surat Perusda RHJ Nomor : 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal Pengembalian uang PD. RHJ;
33. 1 (satu) bendel asli Surat PT. TBMA Nomor : 37/TBMA/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Jawaban atas surat Perusda RHJ Nomor : 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal Pengembalian uang PD. RHJ dan Surat Nomor : 034/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 1 Juli 2007;
34. 1 (satu) bendel asli Surat Drs. H. Thamrin Djamin, M.Sc tanggal 27 Juni 2007 kepada Jully Syam, ST perihal Pernyataan;
35. 1 (satu) bendel asli kwitansi PT TBMA tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp5.000.000.000 untuk pengembalian uang tahap I dari Kontrak Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 5x2 Mva/6.4 MW Continious tanggal 24 Oktober 2005;
36. 1 (satu) bendel asli buku Kas Umum Perusda RHJ tanggal 30 tahun 2007;
37. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Pemeriksaan Barang PT. Traffindo Prima Perkasa Nomor : 01/QC/TPP/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006;
38. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan No : 12/PD-RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik atau genset 5x2 MVA berikut kelengkapan lainnya Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Hamdan Kasim dan David Anthony Grill;
39. 1 (satu) asli Surat Masuk dan Keluar Perusda RHJ berkaitan dengan Surat Penyertaan Modal;
40. 1 (satu) bendel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2007 s/d 2009 Perusda RHJ;
41. 1 (satu) bendel asli SPJ Pembebasan Areal PLTGBB tahun 2009;
42. 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Perencanaan PLTGBB;
43. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Perusda rokan Hulu Tahun 2009;

Hal. 46 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2008
45. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2007
46. asli bukti kwitansi bendahara pengeluaran uang senilai Rp8.086.345.000 dengan kode rekening 3.01.03.2.02.01.01 (penyertaan modal) tanggal 21 Februari 2006;
47. asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya (RHJ) Nomor : 15/PD-RHJ/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 perihal : Pinjaman Sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi;
48. asli Surat Telaah Staff dari Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Februari 2006 perihal Pencairan dana Investasi kepada Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2006;
49. asli bukti kwitansi Bendaharawan pengeluaran uang senilai Rp25.000.000 dengan tanggal 20 Maret 2006;
50. asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya kepada Bupati Nomor : 16/PD-RHJ/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 perihal Pinjaman Sementara Dana Operasional yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi 2 lembar, lembar disposisi pertama dari Bupati dan lembar disposisi kedua dari Sekda;
51. asli Daftar Penguji dan Surat Perintah Pembayaran Uang Penyertaan Modal tahun 2006 yang diterbitkan bagian keuangan sesuai Nomor : 000024/DP/2006 tanggal 16 februari 2006;
52. asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya Nomor : 08/PD-RHJ/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal Dana Penyertaan Modal untuk Perusda Rokan Hulu Jaya yang ditandatangani Plt. Dirut Perusda (Drs. H. Hamdan Kasim) Rokan Hulu Jaya berikut lampirannya serta dokumen asli lembaran disposisi sebanyak 1 lembar;
53. Copy dokumen dengan cap stempel asli berupa surat Bupati kepada pimpinan DPRD Rohul sesuai Nomor : 170/UM/X/2005/433a tanggal 20 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan penyertaan modal usaha pada Perusda untuk pembangunan PLTD;
54. 1 (satu) buah stempel PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang diduga palsu;
55. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2009 tanggal Desember 2009;
56. 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desember 2007;

Hal. 47 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Desember 2007 s/d 31 Desember 2007 tanggal 31 Desember 2007 dan Cek Bank Riau Nomor : ZT 683468 Nominal Rp44.086.000;
58. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2007;
59. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 November 2007 s/d 30 November 2007 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683467, ZT 683466, ZT 683465;
60. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2007
61. 1 (satu) lembar Rekening koran Giro tanggal 1 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 berikut 9 (sembilan) lembar cek Bank Riau Nomor : ZT 683461, ZT 683462, ZT 683463, ZT 683458, ZT 683459, ZT 683460, ZT 683457, ZT 683458;
62. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2007;
63. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 September 2007 s/d 28 September 2007;
64. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2007
65. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 berikut 6 (enam) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683455, ZT 683454, ZT 683453, ZT 683452, ZT 683451, ZT 683450;
66. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2007;
67. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 dan tanggal 1 Juni 2007 s/d 9 Juli 2007;
68. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2007;
69. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro tanggal 1 Mei 2007 s/d 21 Juni 2007;
70. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2007;
71. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Desember 2006 s/d 28 Mei 2007;
72. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2007;
73. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 April 2007 s/d 19 April 2007 dan tanggal 1 Januari 2007 s.d tanggal 19 April 2007;
74. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2007;
75. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2007;
76. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2007

Hal. 48 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2008;
78. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Januari 2008
79. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2008
80. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 dan Cek Bank Riau Nomor : ZT 683469;
81. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 29 Februari 2008;
82. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 29 Februari 2008;
83. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Februari 2008 s/d 29 Februari 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683470, ZT 683471;
84. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2008;
85. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2008;
86. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Mei 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 berikut 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683475. ZT 683474, ZT 683473, ZT 683472;
87. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2008;
88. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2008;
89. 1 (satu) lembar Rekening Koran Gito tanggal 1 April 2008 s/d 30 April 2008, berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor ZT 803226;
90. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2008;
91. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2008;
92. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 3 Juni 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803228. ZT 803227;
93. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2008;
94. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2008;
95. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Juli 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803230. ZT 803229;
96. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008;
97. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008;
98. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 Agustus 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Juli 2008 s/d 22 Agustus 2008 berikut 3

Hal. 49 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803233. ZT 803232, ZT 803231;
99. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008
100. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008
101. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 10 September 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803235;
102. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2008;
103. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2008;
104. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 6 Oktober 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 September 2008 s/d 30 September 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803237. ZT 803237;
105. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008;
106. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008
107. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 November 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803242. ZT 803241
108. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 November 2008;
109. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2008;
110. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Desember 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 November 2008 s/d 31 30 November 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803242. ZT 803241;
111. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Desember 2008;
112. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desemberr 2008;
113. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Januari 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Desember 2008 s/d 31 31 Desember 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803247;

Hal. 50 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya Tahun Anggaran 2008;
115. 8 (delapan) lembar Laporan Kas Bank dan Kas Harian Perusda Rokan Hulu Jaya dari mulai Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008
116. 9 (sembilan) lembar Laporan Kas Bulanan dan Kas Bank mulai Bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008;
117. 12 (dua belas) lembar Laporan Rugi Laba Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008;
118. 12 (dua belas) lembar Neraca Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008;
119. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Perusda Rokan Hulu Jaya Per 31 Desember 2008;
120. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan bulan Januari 2009 yang terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu tahun 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Januari 2009;
  - c. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2009;
  - d. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Februari 2009;
  - e. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;
  - f. 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803248, ER 045626, ZT 803250, ZT 803249;
  - g. 2 (dua) lembar Laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Januari 2009
  - h. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;
  - i. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Januari 2009;
121. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Februari 2009 terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 28 Februari 2009;

Hal. 51 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2009;
- c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Maret 2009;
- d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009;
- e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045629, ER 045630, ER 045670, ER 045628;
- f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Februari 2009;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009;
- h. 1 (satu) lembar Neraca Per 29 Februari 2009;
- 122. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Maret 2009 terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 1 April 2009;
  - d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009;
  - e. 5 (lima) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045634, ER 045633, ER 045635, ER 045631, ER 045632;
  - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Maret 2009
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 31 Maret 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Maret 2009;
- 123. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan April 2009 terdiri dari :
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2009;

Hal. 52 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Mei 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 April 2009 s/d 30 April 2009
  - e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045640, ER 045638, ER 045636, ER 045637;
  - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan April 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 30 April 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 April 2009;
124. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Mei 2009 terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2009;
  - b. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juni 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;
  - e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045643, ER 045641, ER 045642;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Mei 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Mei 2009;
125. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Juni 2009 terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juli 2009;

Hal. 53 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009;
- e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045644, ER 045645, ER 045646, ER 045647;
- f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juni 2009;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Juni 2009 s/d 30 Juni 2009;
- h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 Juni 2009;
- 126. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Juli 2009 terdiri dari :
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Agustus 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juli 2009 s/d 30 Juli 2009;
  - e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045648, ER 045649, ER 045650;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juli 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Juli 2009;
  - i. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Per 31 Juli;
- 127. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Agustus 2009 terdiri dari :
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2009;
  - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 3 September 2009;
  - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009;
  - d. 2 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor : BR 582222;
- 128. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan September 2009 terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2009;
  - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 6 Oktober 2009;
  - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009;
  - d. 2 (dua) lembar cek Bank Riau Nomor : 582223 dan 582224;
  129. 1 (satu) Kabupaten Rokan Hulu No. 33 tahun 2002 tanggal 22 Juli 2003 tentang Pendirian PD. Rokan Hulu Jaya;
  130. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2005 tanggal Maret 2005 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 berikut penjabarannya tanggal 23 Maret 2005;
  131. 1 (satu) bendel Kabupaten Rokan Hulu No. 6 tahun 2005 tanggal 1 November 2005 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran berikut penjabarannya;
  132. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
  133. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
  134. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
  135. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 2 tahun 2007 tentang penyertaan Modal (investasi) Pemda pada PD. RHJ;
  136. 2 (dua) lembar Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 180/HK/520/2005 tanggal 60912 Oktober 2005 perihal Mohon persetujuan untuk Penganggaran dana Pembangunan PLTD;
  137. 1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Rokan Hulu No. 609 /DPRD-ROHUL/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 perihal Persetujuan penganggaran untuk pembangunan PLTD;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara yaitu Terdakwa Novriadi, ST, dkk.
- Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Novriadi, ST, dkk.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 55 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 185/PID.SUS/2011/PTR, tanggal 18 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor: 172/Pid.B/2010/PN.PsP tanggal 5 Mei 2011 yang dimohonkan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Hamdan Kasim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Hamdan Kasim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut untuk selebihnya;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 779 K/Pid.Sus/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Drs.H.Hamdan Kasim tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 185/PID.SUS/2011/PTR tanggal 18 Oktober 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 172/Pid.B/2010/PN.PSP tanggal 5 Mei 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Drs.H.Hamdan Kasim tersebut di atas secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00

Hal. 56 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor: 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/penunjukkan langsung di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005;
  2. 1 (satu) bendel asli Surat Keputusan Nomor : 13 /TPB/PD.RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 Tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang di lingkungan Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu;
  3. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. Tambah, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi Ketua/ Anggota Tim Pemeriksa Barang;
  4. 1 (satu) lembar asli surat dari sdr. Tambah, S, Sos tanggal 11 Mei 2006 perihal Penolakan menjadi Ketua/ Anggota Tim Pemeriksa Barang;
  5. 1 (satu) bendel surat Perusda RHJ Nomor :08/PD-RHJ/II/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal Dana Penyertaan Modal untuk Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Drs. H. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ);
  6. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 12/PD/RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Hamdan Kasim dan David Anthoni Grill;
  7. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Perusda RHJ kepada Bupati Rohul Nomor : 15/PD/RHJ/II/2006 tanggal 16 februari 2006 perihal Pinjaman Sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Drs. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ);
  8. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor : 33/PD.RHJ/VI/2006 tanggal 29 Mei 2006 perihal Pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang yang ditandatanganani oleh Drs. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ);

Hal. 57 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Dirut Perusda RHJ Nomor : 171/TBMA/VI/2006 tanggal 24 Mei 2006 perihal Pemberitahuan dan undangan untuk pemeriksaan barang
10. 1 (satu) lembar asli Surat PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) kepada PT Trakindo Utama Nomor : 109/TBMA/V/2006 tanggal 18 Mei 2006 perihal permohonan mesin genset 5x2 MVA ke Rokan Hulu, propinsi Riau;
11. 1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) tanggal 9 Mei 2006 yang ditandatangani oleh David Anthoni Grill;
12. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor : 32/PD.RHJ/V/2005 tanggal 8 Mei 2005 perihal Jawaban Permohonan Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ);
13. 1 (satu) lembar asli Surat PT Tiga Bintang Mas Abadi Kepada PT Trakindo Utama Nomor : 108/TBMA/V/2006 tanggal 3 Mei 2006 perihal permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditandatangani oleh David Anthony Grill Direktur PT TBMA
14. 1 (satu) lembar asli Surat Perusda RHJ kepada Direktur PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) Nomor : 30/PD.RHJ/V/2005 tanggal 1 Mei 2005 perihal teguran mengenai pekerjaan yang ditandatangani oleh Drs. H. Hamdan Kasim (Plt. Dirut Perusda RHJ)
15. 1 (satu) lembar asli Surat PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) kepada PT Trakindo Utama Nomor : 182/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal Tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh David Anthony Grill Direktur PT TBMA
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor : 183/TBMA/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 perihal Tindak lanjut pembangunan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh David Anthony Grill Direktur PT TBMA
17. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Survey dan Kesiapan Pengadaan Barang-barang dan Material PT TBMA proyek pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemasangan PLTD/Genset 5x2 MVA Rokan Hulu tanggal 11 Mei 2006 yang ditandatangani oleh Santoso

Hal. 58 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT Tiga Bintang Mas Abadi (PT TBMA) kepada Bupati Rokan Hulu Nomor : 184/TBMA/VI/2006 tanggal 5 Juli 2006 perihal pelaksanaan proyek PLTD 5x2 MVA di Kabupaten Rokan Hulu yang ditandatangani oleh David Anthony Grill Direktur PT TBMA;
19. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi cek Bank Riau Nomor BR 341533 Nominal Rp8.111.345.000
20. 1 (satu) lembar asli kwitansi PT. Askrindo No. 00035/AK-KEU/II/2006 tanggal 21 februari 2006 Nominal Rp8.985.000 untuk pembayaran surety bond jaminan pelaksanaan PT. TBMA
21. 1 (satu) lembar asli formulir penyetoran Bank Riau sebesar Rp8.111.345.000 tanggal 19 April 2007 dengan rekening nomor : 1150200100 atas nama penyetor PD. Rokan Hulu Jaya Pasir Pangaraian untuk pelunasan piutang pada Pemda Rokan Hulu;
22. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Maret 2006 senilai Rp25.000.000,00 untuk pembayaran dana operasional penyertaan modal Pemda untuk Perusda RHJ tahun 2006;
23. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari pemegang kas Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp120.000.000 untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005 sebanyak 4 berkas
24. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dari Direktur Perusda RHJ tanggal 22 Februari 2005 senilai Rp120.000.000 untuk pengembalian pinjaman belanja Perusda RHJ tahun 2005;
25. 1 (satu) lembar fotocopy Surat PT. Palu Gada Perkasa Nomor : 002/QT/PGP/IV/2005 tanggal 27 April 2005 perihal Penawaran harga pekerjaan dan pemasangan 5 unit genset di kota Pasir Pangaraian Kabupaten Rokan Hulu;
26. 1 (satu) bendel asli buku Kas Umum Daerah bulan februari 2006 yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda RHJ Drs H. Hamdan Kasim;
27. 1 (satu) bendel asli Kas Umum Daerah bulan Maret 2006 yang ditandatangani oleh Plt Dirut Perusda RHJ Drs. H. Hamdan Kasim;
28. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 31 Desember 2005 dan 21 Juni 2006 tanggal 21 Juni 2006;
29. 1 (satu) lembar asli Neraca Perusahaan Terakhir Per 21 Juni 2006 dan 31 Desember 2006 tanggal 31 Desember 2006;

Hal. 59 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bendel asli rekening koran giro PT. Bank Riau cabang Pasir Pangaraian Periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 tanggal 20 September 2007;
31. 1 (satu) bendel asli Surat Bupati Rokan Hulu Nomor : 900/KEU-IV/2007/45 tanggal 9 April 2007 perihal Tindak lanjut penyertaan modal kepada Perusda RHJ yang ditandatangani oleh Bupati Rokan Hulu Drs.H. Achmad, Msi;
32. 1 (satu) bendel asli Surat Perusda RHJ Nomor : 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal Pengembalian uang PD. RHJ;
33. 1 (satu) bendel asli Surat PT. TBMA Nomor : 37/TBMA/VII/2007 tanggal 24 Juli 2007 perihal Jawaban atas surat Perusda RHJ Nomor : 025/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 18 Juni 2007 perihal Pengembalian uang PD. RHJ dan Surat Nomor : 034/DIRUT/PD-RHJ/VI/2007 tanggal 1 Juli 2007;
34. 1 (satu) bendel asli Surat Drs. H. Thamrin Djamin, M.Sc tanggal 27 Juni 2007 kepada Jully Syam, ST perihal Pernyataan;
35. 1 (satu) bendel asli kwitansi PT TBMA tanggal 27 Juli 2007 senilai Rp5.000.000.000 untuk pengembalian uang tahap I dari Kontrak Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 5x2 Mva/6.4 MW Continious tanggal 24 Oktober 2005;
36. 1 (satu) bendel asli buku Kas Umum Perusda RHJ tanggal 30 tahun 2007;
37. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Pemeriksaan Barang PT. Traffindo Prima Perkasa Nomor : 01/QC/TPP/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 2006;
38. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Kegiatan No : 12/PD-RHJ/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 perihal Paket Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Mesin Pembangkit Tenaga Listrik atau genset 5x2 MVA berikut kelengkapan lainnya Tahun Anggaran 2006 yang ditandatangani oleh Hamdan Kasim dan David Anthony Grill;
39. 1 (satu) asli Surat Masuk dan Keluar Perusda RHJ berkaitan dengan Surat Penyertaan Modal;
40. 1 (satu) bendel asli Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2007 s/d 2009 Perusda RHJ;
41. 1 (satu) bendel asli SPJ Pembebasan Areal PLTGBB tahun 2009;
42. 1 (satu) bendel fotocopy Legalisir Perencanaan PLTGBB;
43. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Perusda rokan Hulu Tahun 2009;

Hal. 60 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2008
45. 1 (satu) bendel asli Buku Kas Umum Perusda Rokan Hulu Tahun 2007
46. asli bukti kwitansi bendahara pengeluaran uang senilai Rp8.086.345.000 dengan kode rekening 3.01.03.2.02.01.01 (penyertaan modal) tanggal 21 Februari 2006;
47. asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya (RHJ) Nomor : 15/PD-RHJ/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 perihal : Pinjaman Sementara Dana Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi;
48. asli Surat Telaah Staff dari Sekda Kabupaten Rokan Hulu tanggal 20 Februari 2006 perihal Pencairan dana Investasi kepada Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2006;
49. asli bukti kwitansi Bendaharawan pengeluaran uang senilai Rp25.000.000 dengan tanggal 20 Maret 2006;
50. asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya kepada Bupati Nomor : 16/PD-RHJ/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 perihal Pinjaman Sementara Dana Operasional yang ditandatangani oleh Plt. Dirut Perusda Rokan Hulu Jaya berikut lembaran disposisi 2 lembar, lembar disposisi pertama dari Bupati dan lembar disposisi kedua dari Sekda;
51. asli Daftar Penguji dan Surat Perintah Pembayaran Uang Penyertaan Modal tahun 2006 yang diterbitkan bagian keuangan sesuai Nomor : 000024/DP/2006 tanggal 16 februari 2006;
52. asli Surat Perusda Rokan Hulu Jaya Nomor : 08/PD-RHJ/I/2006 tanggal 26 Januari 2006 perihal Dana Penyertaan Modal untuk Perusda Rokan Hulu Jaya yang ditandatangani Plt. Dirut Perusda (Drs. H. Hamdan Kasim) Rokan Hulu Jaya berikut lampirannya serta dokumen asli lembaran disposisi sebanyak 1 lembar;
53. Copy dokumen dengan cap stempel asli berupa surat Bupati kepada pimpinan DPRD Rohul sesuai Nomor : 170/UM/X/2005/433a tanggal 20 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan penyertaan modal usaha pada Perusda untuk pembangunan PLTD;
54. 1 (satu) buah stempel PT. PLN (Persero) wilayah Riau dan Kepulauan Riau yang diduga palsu;
55. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2009 tanggal Desember 2009;
56. 4 (empat) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desember 2007;

Hal. 61 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Desember 2007 s/d 31 Desember 2007 tanggal 31 Desember 2007 dan Cek Bank Riau Nomor : ZT 683468 Nominal Rp44.086.000;
58. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2007;
59. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 November 2007 s/d 30 November 2007 berikut 3 (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683467, ZT 683466, ZT 683465;
60. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2007
61. 1 (satu) lembar Rekening koran Giro tanggal 1 Oktober 2007 s/d 31 Oktober 2007 berikut 9 (sembilan) lembar cek Bank Riau Nomor : ZT 683461, ZT 683462, ZT 683463, ZT 683458, ZT 683459, ZT 683460, ZT 683457, ZT 683458;
62. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2007;
63. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 September 2007 s/d 28 September 2007;
64. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2007
65. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Agustus 2007 s/d 31 Agustus 2007 berikut 6 (enam) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683455, ZT 683454, ZT 683453, ZT 683452, ZT 683451, ZT 683450;
66. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2007;
67. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Juli 2007 s/d 31 Juli 2007 dan tanggal 1 Juni 2007 s/d 9 Juli 2007;
68. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2007;
69. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro tanggal 1 Mei 2007 s/d 21 Juni 2007;
70. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2007;
71. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Desember 2006 s/d 28 Mei 2007;
72. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2007;
73. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 April 2007 s/d 19 April 2007 dan tanggal 1 Januari 2007 s.d tanggal 19 April 2007;
74. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2007;
75. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2007;
76. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2007

Hal. 62 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya tahun 2008;
78. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Januari 2008
79. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2008
80. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Periode tanggal 1 Januari 2008 s/d 31 Januari 2008 dan Cek Bank Riau Nomor : ZT 683469;
81. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 29 Februari 2008;
82. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 29 Februari 2008;
83. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro tanggal 1 Februari 2008 s/d 29 Februari 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683470, ZT 683471;
84. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2008;
85. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2008;
86. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Mei 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Maret 2008 s/d 31 Maret 2008 berikut 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 683475. ZT 683474, ZT 683473, ZT 683472;
87. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2008;
88. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2008;
89. 1 (satu) lembar Rekening Koran Gito tanggal 1 April 2008 s/d 30 April 2008, berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor ZT 803226;
90. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2008;
91. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2008;
92. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 3 Juni 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Mei 2008 s/d 31 Mei 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803228. ZT 803227;
93. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2008;
94. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2008;
95. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Juli 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Juni 2008 s/d 30 Juni 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803230. ZT 803229;
96. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008;
97. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2008;
98. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 Agustus 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Juli 2008 s/d 22 Agustus 2008 berikut 3

Hal. 63 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803233. ZT 803232, ZT 803231;
99. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008
100. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Agustus 2008
101. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 10 September 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Agustus 2008 s/d 31 Agustus 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803235;
102. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2008;
103. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 September 2008;
104. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 6 Oktober 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 September 2008 s/d 30 September 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803237. ZT 803237;
105. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008;
106. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Oktober 2008
107. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 4 November 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Oktober 2008 s/d 31 Oktober 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803242. ZT 803241
108. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 November 2008;
109. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 November 2008;
110. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 1 Desember 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 November 2008 s/d 31 30 November 2008 berikut 2 (dua) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803242. ZT 803241;
111. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Desember 2008;
112. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Desemberr 2008;
113. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan tanggal 5 Januari 2008. Dan Rekening Koran tanggal 1 Desember 2008 s/d 31 31 Desember 2008 berikut 1 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803247;

Hal. 64 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 3 (tiga) lembar Tabel Kontrol Rencana Kerja dan Anggaran Perusda Rokan Hulu Jaya Tahun Anggaran 2008;
115. 8 (delapan) lembar Laporan Kas Bank dan Kas Harian Perusda Rokan Hulu Jaya dari mulai Januari 2008 sampai dengan bulan Agustus 2008
116. 9 (sembilan) lembar Laporan Kas Bulanan dan Kas Bank mulai Bulan September 2008 sampai dengan bulan Desember 2008;
117. 12 (dua belas) lembar Laporan Rugi Laba Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008;
118. 12 (dua belas) lembar Neraca Perusda Rokan Hulu Jaya mulai bulan Januari 2008 s/d bulan Desember 2008;
119. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Perusda Rokan Hulu Jaya Per 31 Desember 2008;
120. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan bulan Januari 2009 yang terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) lembar Rencana Kerja dan Anggaran Perusda RHJ Kabupaten Rokan Hulu tahun 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Januari 2009;
  - c. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Januari 2009;
  - d. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Februari 2009;
  - e. 2 (dua) lembar Rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;
  - f. 4 (empat) lembar Cek Bank Riau Nomor : ZT 803248, ER 045626, ZT 803250, ZT 803249;
  - g. 2 (dua) lembar Laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Januari 2009
  - h. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Januari 2009 s/d 31 Januari 2009;
  - i. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Januari 2009;
121. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Februari 2009 terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 28 Februari 2009;

Hal. 65 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 28 Februari 2009;
- c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Maret 2009;
- d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009;
- e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045629, ER 045630, ER 045670, ER 045628;
- f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Februari 2009;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Februari 2009 s/d 28 Februari 2009;
- h. 1 (satu) lembar Neraca Per 29 Februari 2009;
- 122. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Maret 2009 terdiri dari :
  - a. 3 (tiga) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Maret 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Maret 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 1 April 2009;
  - d. 2 (dua) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-2-001484 dan Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Maret 2009 s/d 31 Maret 2009;
  - e. 5 (lima) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045634, ER 045633, ER 045635, ER 045631, ER 045632;
  - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Maret 2009
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 31 Maret 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Maret 2009;
- 123. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan April 2009 terdiri dari :
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 April 2009;

Hal. 66 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 April 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Mei 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 April 2009 s/d 30 April 2009
  - e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045640, ER 045638, ER 045636, ER 045637;
  - f. 4 (empat) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan April 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Maret 2009 s/d 30 April 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 April 2009;
124. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Mei 2009 terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Mei 2009;
  - b. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Mei 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juni 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;
  - e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045643, ER 045641, ER 045642;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Mei 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Mei 2009 s/d 31 Mei 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Mei 2009;
125. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Juni 2009 terdiri dari :
- a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 Juni 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 30 Juni 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 2 Juli 2009;

Hal. 67 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juni 2009 s/d 30 Juni 2009;
- e. 4 (empat) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045644, ER 045645, ER 045646, ER 045647;
- f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juni 2009;
- g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode Juni 2009 s/d 30 Juni 2009;
- h. 1 (satu) lembar Neraca Per 30 Juni 2009;
- 126. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Juli 2009 terdiri dari :
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Juli 2009;
  - b. 3 (tiga) lembar Buku Kas Umum Perusahaan tanggal 31 Juli 2009;
  - c. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 4 Agustus 2009;
  - d. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 Juli 2009 s/d 30 Juli 2009;
  - e. 3 (tiga) lembar cek Bank Riau Nomor : ER 045648, ER 045649, ER 045650;
  - f. 3 (tiga) lembar laporan Kas Bulanan & Kas Bank bulan Juli 2009;
  - g. 1 (satu) lembar Laporan Rugi Laba Periode 1 Juli 2009 s/d 31 Juli 2009;
  - h. 1 (satu) lembar Neraca Per 31 Juli 2009;
  - i. 1 (satu) lembar Neraca Konsolidasi Per 31 Juli;
- 127. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan Agustus 2009 terdiri dari :
  - a. 2 (dua) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 31 Agustus 2009;
  - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 3 September 2009;
  - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009;
  - d. 2 (satu) lembar Cek Bank Riau Nomor : BR 582222;
- 128. 1 (satu) bendel Laporan Keuangan Bulan September 2009 terdiri dari :

Hal. 68 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Buku Kas Kantor Perusahaan tanggal 30 September 2009;
  - b. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan PD RHJ di Bank BPR Rokan Hulu Nomor Rekening 001.02.00467.25 tanggal 6 Oktober 2009;
  - c. 1 (satu) lembar rekening Koran Giro di Bank Riau Nomor Rekening 115-05-00038 An. PD RHJ Periode tanggal 1 September 2009 s/d 30 September 2009;
  - d. 2 (dua) lembar cek Bank Riau Nomor : 582223 dan 582224;
  129. 1 (satu) Kabupaten Rokan Hulu No. 33 tahun 2002 tanggal 22 Juli 2003 tentang Pendirian PD. Rokan Hulu Jaya;
  130. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2005 tanggal Maret 2005 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 berikut penjabarannya tanggal 23 Maret 2005;
  131. 1 (satu) bendel Kabupaten Rokan Hulu No. 6 tahun 2005 tanggal 1 November 2005 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran berikut penjabarannya;
  132. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
  133. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2007 tentang APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
  134. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 1 tahun 2006 tentang perubahan APBD Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2006;
  135. 1 (satu) bendel Perda Kabupaten Rokan Hulu No. 2 tahun 2007 tentang penyertaan Modal (investasi) Pemda pada PD. RHJ;
  136. 2 (dua) lembar Surat Bupati Rokan Hulu Nomor: 180/HK/520/2005 tanggal 60912 Oktober 2005 perihal Mohon persetujuan untuk Penganggaran dana Pembangunan PLTD;
  137. 1 (satu) lembar Surat DPRD Kabupaten Rokan Hulu No. 609 /DPRD-ROHUL/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 perihal Persetujuan penganggaran untuk pembangunan PLTD;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara yaitu Terdakwa Novriadi, ST, dkk.
- Uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Novriadi, ST, dkk.

Hal. 69 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 12 Februari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 12 Februari 2014 dari Drs. H. Hamdan Kasim sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perkara tersebut bearawal dari adanya "Surat Perjanjian Kontrak" pelaksanaan pekerjaan kegiatan pengadaan dan pemasangan mesin pembangkit listrik (Genset) 5 x 2 Mva berikut kelengkapannya Nomor: 12 / PD - RHJ / II / 2006 tertanggal 15 Februari 2006. Vide bukti 2 Perjanjian tersebut adalah Perjanjian Perdata.
2. Bahwa sebagaimana terbukti nyata dan jelas : adalah pemeriksaan Akuntan Public Drs. Abror menyusun Neraca PD. Rokan Hulu Jaya per 31 Desember 2007 ; 2008 dan 2009 dalam Activa tercatat / nampak jelas Piutang Rp7.996.219.200,00 Jelas perkara ini adalah Perdata. ....vide bukti 3a. diperkuat oleh konfirmasi audit kantor Akuntan Publik Drs. Abror surat Nomor: 010 / S / KAP-A / II / 2014 tertanggal 17 Februari 2014 vide bukti 3b. Bahwa Yurispedensi Mahkamah Agung RI tegas menyatakan : sengketa tentang Hutang - Piutang merupakan sengketa perdata. MA Nomor 93 K/KR/ 1969 tanggal 11 - 3 -1970.  
Kalau dianggap Piutang tersebut bermasalah / susah ditagih, maka Pemda harus serahkan Piutang tersebut kepada Badan Piutang dan Lelang Negara untuk menagihnya. Pasti dapat ditagih.
3. Bahwa pemeriksaan kasus ini dilakukan oleh Mabes Polri bukan BPK. Jadi Bapak - bapak Hakim mulai dari Pengadilan Negeri sampai dengan Kasasi Mahkamah Agung terjadi kekeliruan disini, pemeriksaan tidak objektif sehingga Bapak Hamdan menjadi korban.
4. Bahwa di dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.779 K/Pid.Sus/2012 halaman 4 sebagai berikut : Bahwa pada tanggal 12

Hal. 70 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2005 Ramlan Zas, SH. MH selaku Bupati Rokan Hulu membuat surat kepada DPRD Kabupaten Rokan Hulu dengan surat Nomor : 180/HK/320/2005 tanggal 12 Maret 2005 tentang mohon persetujuan untuk penganggaran dana Pembangun PLTD 5x2 Mva dan Pembangunan PLTU 2x3 Mva di Kabupaten Rokan Hulu atas permohonan tersebut pada prinsipnya disetujui Ketua DPRD akan tetapi pembahasan oleh DPRD terhadap penganggaran dana Pembangunan PLTD 5x2 Mva dan Pembangunan PLTU 2 x 3 di Kabupaten Rokan Hulu yang akan di tetapkan di dalam APBD tahun 2005 dan Tahun 2006 tidak sempat dilakukan sehingga penetapan anggaran untuk kegiatan Pembangunan PLTD 5x2 Mva dan Pembangunan PLTU 2 x 3 di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2005 dan tahun 2006 sama sekali tidak mendapat persetujuan dari APBD Kabupaten Rokan Hulu dan belum ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2005 dan Tahun Anggaran 2006. Hal tersebut terbantahkan dengan surat DPRD Kabupaten Rokan Hulu tanggal 13 Oktober 2005 No.609/DPRD/ROHUL/X/2005 perihal persetujuan penganggaran untuk dana pembangunan PLTD.....vide bukti 3c dan terbantahkan juga terhadap barang bukti Nomor: 130-134 itu ada semua terbantahkan disitu.

5. Bahwa dalam Kasasi tersebut dikatakan Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim pada saat itu sebagai Asisten II pada Sekdakab Rokan Hulu. Bahwa sama sekali Drs. H. Hamdan Kasim tidak pernah menjabat sebagai Asisten II pada Sekdakab Rokan Hulu. Pada waktu itu yang menjadi Asisten II namanya Dipendri, sedangkan Drs. H. Hamdan Kasim tidak pernah menjadi Asisten II.
6. Bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia/Pejabat Pengadaan Pelelangan di dalam surat Keputusan Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim sebagai Plt. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Nomor : 127/PAN-LEL/PD.RHJ/XII/2005 tanggal 8 Desember 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan dan Pelelangan/Penunjukan Langsung di Lingkungan Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya Kabupaten Rokan Hulu Tahun Anggaran 2005 tidak mencantumkan adanya kewajiban bagi Panitia Pengadaan untuk menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai, sedangkan yang dimaksud dengan pakta integritas di dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 adalah Surat yang ditanda tangani oleh pengguna barang /jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan



Pengadaan Barang/Jasa. Bahwa hal tersebut di atas terbantahkan dengan adanya pakta integritas tanggal 1 Februari 2006 yang ditanda tangani oleh 1. Pengguna anggaran 2. Panitia Pengadaan barang 5 orang 3. Penyedia barang/jasa. vide bukti 3d. kenyataannya pakta integritas itu ada.

7. Halaman 16 Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim dengan menggunakan Dana penyertaan modal Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya yang ada di rekening Sekdakab Rokan Hulu dan pada tanggal 21 Februari 2006 Terdakwa Drs. H. Hamdan Kasim membayarkan uang muka pekerjaan tersebut dengan cara mentransfer uang senilai Rp7.966.345.200,00 (tujuh miliar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga atus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) ke Rekening Nomor: 10187566010 pada Bank Riau Cabang Pasir Pengaraian atas nama PT. Tiga Bintang Mas Abadi (PT. TBMA) tanpa ada penyerahan jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan pekerjaan pekerjaan atas proyek tersebut, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 31 Ayat (1) Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa pemerintah. Hal tersebut terbantahkan dengan adanya surat jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor polis 13.13.06.00002.1.13.01.0 Seri Nomor SC.05 051896 PT. ASKRINDO. Vide bukti 3e.

8. Bahwa dari Piutang Rp7.966.345.200,00 sudah pernah sidang di Pengadilan Tipikor Pekanbaru sebagai berikut:

Bahwa yang harus ikut tanggung jawab kembalikan Piutang tersebut adalah 2 (dua) orang :

3.1. Budi Gunawan Prayitno alias Nico dari PT. Palugado Perkasa Jakarta, Karena PT. tersebut juga termasuk ikut dalam proses penawaran proyek tersebut.

3.2. David Anthony Grill dari PT. Tiga Bintang - Mas abadi, yang mengadakan kontrak dengan Drs. H. Hamdan Kasim (Pemohon Peninjauan Kembali). Dan Sdr. David Anthony Grill telah kembalikan sebanyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari uang 3 miliar tersebut; sebanyak 1 (satu) miliar disita Mabes Polri. Jadi mohon kasus perdata jangan dipaksa menjadi kasus pidana.

9. Bahwa hal - hal yang dipaksakan dan tidak berdasarkan kehendak bebas dari pihak lain adalah tidak sah menurut hukum

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 51 K / SIP / 1974 tanggal 29 Mei 1975.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa suatu persetujuan yang didesak / dipaksakan oleh salah satu pihak serta tidak berdasarkan kehendak bebas dari pihak lain adalah tidak sah menurut hukum.

10. Bahwa satu - satunya jalan untuk mencari keadilan hanya terletak dalam perlawanan hukum terhadap pelaksanaan hal - hal yang dipaksakan (yurisprudensi MA RI Nomor : 135 / K / SIP / 1956 tanggal 12 Juni 1957.

11. Bahwa dakwaan terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Drs. H. Hamdan Kasim dituduh merugikan keuangan Negara adalah tidak benar dan fitnah.

Bukti - bukti sebagai berikut:

11.1. Bahwa dalam Berita Acara serah terima dokumen kontrak perjanjian kerja pengadaan dan pemasangan mesin pembangkit listrik (Gennset) 5 x 2 Mva. Berikut kelengkapannya No. 062 / Dirut / BA / PD / VI / 2007, vide bukti 3f.

Pada tanggal tersebut telah terjadi serah terima dengan sebaik - baiknya antara PLT. Dirut RHJ lama Drs. H. Hamdan Kasim dengan Pengganti atau Dirut baru Julli Syam ST.

11.2. Bahwa kemudian Dirut baru, 1 (satu) bulan kemudian, tepatnya tanggal 17 dan 18 Juli 2006 men - check fisik mesin dan kesiapan instrument lainnya. Dan dibuatkan Berita Acara survey dan kesiapan pengadaan barang dan material PT. Tiga Bintang Mas Abadi dan Perusahaan Rokan Hulu Jaya tanggal 17 dan 18 Juli 2006 hasilnya sebagai berikut: telah dilaksanakannya survey dalam rangka cek fisik mesin dan kesiapan instrument lainnya untuk memenuhi kebutuhan PLTD. Sungai kuning serta survey fisik bangunan PLTD. Di lokasi Sungai Kuning Rokan Hulu.

11.3. Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan maka kami menetapkan progress pekerjaan Proyek PLTD 5x2 Mva di Sungai kuning Rokan Hulu yang telah dilakukan oleh PT. Tiga Bintang Mas Abadi telah mencapai 30% (tiga puluh) persen. Vide bukti 3g.

11.4. Bahwa pemohon peninjauan kembali telah mengeluarkan 20% uang. Maka dari nilai kontrak, dan kenyataan hasil survey fisik lapangan, progress pekerjaan telah mencapai 30%. Berarti sudah lebih 10%; untung 10%.

11.5. Menilai objektif perkara ini, team kami berpendapat: Tidak mungkin pemohon Peninjauan kembali harus dijebloskan ke penjara / dipidana.

Hal. 73 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 11.6. Bahwa dasar peniadaan pidana, dan dasar pembenaran akan mencegah kekeliruan Hakim, dan semua rangkaian tindakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipidana.
12. Bahwa sebaiknya Kepolisian Negara, Kejaksaan RI boleh memeriksa atau meminta keterangan -keterangan kepada Drs. H. Hamdan Kasim, tetapi jangan menjebloskan ke Pidana Penjara.
13. Bahwa team Bantuan Hukum LMR- RI menduga :
- 13.1. Ada oknum-oknum pejabat yang bermain-main api untuk mengorbankan Terdakwa (menjadi korban).
- 13.2. Ada rekayasa jahat yang bermain - main dalam perkara tersebut.
- 13.3. Perkara perdata direkayasa menjadi perkara pidana.
14. Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan perintah dari Bupati Rokan Hulu kepada Drs. H. Hamdan Kasim dalam perkara ini, sebenarnya sudah sesuai dengan rumusan Pasal 51 ayat 1 KUPH Pidana yang berbunyi:  
Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan, oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Kami teringat kembali seorang Mantan Hakim Agung Bismar Siregas, SH, sering mengingatkan kita semua sebagai berikut:  
"Lebih baik melepaskan 10 orang penjahat dari penjara, dari pada kita menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah"
15. Bahwa kita mengenal azas : "Materiele Wederechtelijkheid" yang diakui oleh yurisprudensi dan per - M.K.A tertentu (UU. No. 3 / 1971). Dalam hubungannya dengan azas "*Materiele Wederechtelijkheid*" sudah pernah terjadi di Indonesia. Putusan Peradilan yang berkekuatan hukum tetap harus diperbaiki karena perbuatan tertuduh dinyatakan bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran. Sedangkan sebetulnya perbuatan tersebut merupakan kejahatan (memenuhi unsur - unsur formil) akan tetapi tertuduh tidak dapat dipidana, apabila perbuatan tersebut adalah social adequot. (Yurisprudensi Ma - RI Nomor 81 K / KR / 1973 tanggal 16 Desember 1976). Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali, dikategorikan Social Adequot, maka tidak dapat dipidana.  
Bahwa seluruh tindakan Pemohon Peninjauan Kembali, melaksanakan Perintah Bupati Rokan Hulu adalah semata - mata ditunjukan untuk mengatasi krisis listrik di Rokan Hulu, yang kondisinya waktu itu sangat memprihatinkan. Sekitar tahun 2004; 2005 listrik bisa padam s/d 20x sehari/semalam, masih lebih baik pasang lilin, bahwa semua pekerjaannya



telah dilaksanakannya dengan baik sesuai prosedur. Semuanya dilaporkan kepada Bupati dan Pejabat - pejabat lainnya, baik lisan maupun tertulis.

16. Bahwa salah satu dasar peniadaan pidana, ialah pelaksanaan perintah jabatan sesuai Pasal 51 KUHP ayat 1, ini termasuk juga dasar pembenar karena unsur melawan hukum tidak ada.

17. Dasar peniadaan pidana / dasar pembenar kami ulangi / uraikan sebagai berikut:

17.1. tanggal 18 - 6 - 2006: Pemohon Peninjauan Kembali, telah serah terima jabatan / seluruh pekerjaan tersebut dengan baik, kepada penggantinya yang baru Julli Syam. Kemudian :

17.2. tanggal 17,18-6-2006: sebulan kemudian, memeriksa hasil pekerjaan, dan ditetapkan progress pekerjaan PLTD. Telah mencapai 30%.

Bahwa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari menjadi tanggung jawab Bupati dal PLT. Dirut Baru Julli Syam.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Peninjauan Kembali no. 1 sampai dengan no 7 tidak dapat dikabulkan, karena merupakan pengulangan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* secara tepat dan benar;

Bahwa tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* No. 779 K/Pidsus/2012, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Terpidana mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara;

Penilaian Terpidana bahwa perkara Terpidana *a quo* sebagai masalah perdata dan pemeriksaan perkara *a quo* oleh Polri, bukan BPK merupakan penilaian hasil pembuktian.

Bahwa Putusan Perkara *a quo* berkaitan dengan penunjukan langsung dalam pelaksanaan proyek pengadaan pemasangan PLTD di Kabupaten Rokan Hulu dan yang bertentangan dengan Kepres No. 80 Tahun 2002.

Bahwa dengan demikian alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari : **Drs. H. Hamdan Kasim** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, S.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ MS. Lumme, S.H.

Ttd/ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd/Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Budi Prasetyo, S.H. M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 76 dari 76 hal. Put. No. 86 PK/Pid.Sus/2014